

# RENSTRA 2025 - 2029

---

Kecamatan Panceng





# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

## KECAMATAN PANCENG

Jalan Raya Panceng Nomor 15 Panceng Gresik, Jawa Timur 61156  
Telepon 031-3940242 pos-el: panceng@gresik.go.id

---

### KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik adalah dokumen rencana 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, sesuai dengan fungsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Rencana Strategis tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan serta menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik di dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, yang meliputi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran sehingga visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang berupa kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu tahun 2025- 2029 akan tercapai dengan menganalisa lingkungan strategis.

Di dalam lingkungan strategis, Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah, sehingga nantinya mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJM Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029.

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya Rencana



Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencanaa strategis ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Panceng, September 2025

Camat Panceng,



**MOHAMMADSAMPURNO, S.Sos., M.M.**  
Pembina Tk.I  
NIP 196811291993021001





**DAFTAR ISI**

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                    | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                                                        | iii |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                      | vi  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                     | vi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                 | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                | 1   |
| 1.2 Landasan Hukum Penyusunan .....                                                                     | 7   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                             | 14  |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                                         | 15  |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....                       | 17  |
| 2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....                                                           | 17  |
| 2.1.1 Sekretaris Kecamatan .....                                                                        | 18  |
| 2.1.2 Subbagian keuangan ,program dan pelaporan, mempunyai tugas; .....                                 | 19  |
| 2.1.3 Seksi Pemerintahan .....                                                                          | 19  |
| 2.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum .....                                                       | 20  |
| 2.1.5 Seksi Ekonomi .....                                                                               | 21  |
| 2.1.6 Seksi Pembangunan .....                                                                           | 22  |
| 2.1.7 Seksi Kesejahteraan Rakyat .....                                                                  | 22  |
| 2.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional .....                                                                 | 23  |
| 2.1.9 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik .....                                | 24  |
| 2.1.10 Kinerja Pelayanan Kecamatan Panceng .....                                                        | 25  |
| 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....                                               | 27  |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....                                              | 30  |
| 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2025-2029 .....                                  | 30  |
| 3.1.1 Tujuan Renstra Kecamatan Panceng 2025-2029 .....                                                  | 30  |
| 3.1.2 Sasaran Renstra Kecamatan Panceng .....                                                           | 31  |
| 3.1.3 Indikator Sasaran : .....                                                                         | 32  |
| 3.2 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2025-2029 .....          | 34  |
| 3.3 Arah kebijakan Kecamatan Panceng dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 ..... | 36  |
| 3.3.1 Arah Pembangunan .....                                                                            | 36  |
| 3.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan .....                                                                  | 36  |
| BAB IV PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....                 | 39  |
| 4.1 Program .....                                                                                       | 39  |
| 4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota .....                               | 39  |
| 4.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik .....                                   | 39  |
| 4.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan .....                                          | 39  |



|                    |                                                          |    |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----|
| 4.1.4              | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.....  | 39 |
| 4.1.5              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ..... | 40 |
| 4.2                | Kegiatan .....                                           | 41 |
| 4.3                | Sub Kegiatan.....                                        | 42 |
| BAB V PENUTUP..... |                                                          | 61 |





**DAFTAR TABEL**

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1. Rumusan Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Panceng.....                                                                | 30 |
| Tabel 3.1.1 Indikator pelayanan Kecamatan Panceng .....                                                                             | 33 |
| Tabel 3.1.2 Indikator prosentase desa yang melaksanakan kewenangan<br>Desa .....                                                    | 33 |
| Tabel 3.2. Penahapan Renstra Kecamatan Panceng .....                                                                                | 35 |
| Tabel 3.3. Tehnik merumuskan tujuan dan sasaran .....                                                                               | 37 |
| Tabel 4. 1 Rumusan Program Renstra Perangkat Daerah .....                                                                           | 40 |
| Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....                                                                  | 45 |
| Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan<br>Daerah.....                                | 57 |
| Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Dalam<br>RPJMN Tahun 2025-2029 Kecamatan Panceng ..... | 58 |
| Tabel 4.5. Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional Dalam<br>RPJMN Tahun 2025-2029 .....                        | 59 |
| Tabel 4.6 Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Asta Cita Pada Rencana Strategis<br>Perangkat Daerah .....                             | 59 |
| Tabel 4.7. Indikator Kinerja Utama PD .....                                                                                         | 60 |
| Tabel 4.8. Indikator Kinerja Kunci .....                                                                                            | 60 |

**DAFTAR GAMBAR**

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar. 1.</b> Diagram Keterkaitan RENSTRA SKPD<br>Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... | 6  |
| <b>Gambar 2.</b> Struktur Organisasi Kecamatan Panceng.....                                   | 24 |



# RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng  
Kabupaten Gresik Tahun 2025-





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kecamatan Panceng merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Panceng disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gresik dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Panceng berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik, dengan demikian kedudukan Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik disusun dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Dalam



penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Gresik agar tercipta sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 yang didukung oleh berbagai stakeholder pembangunan lainnya. Ditinjau dari proses perumusan dan pendekatan yang digunakan, Renstra - Kecamatan Panceng Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan pendekatan *teknokratis* dan *bottom up* dengan mengartikulasikan berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis, berbagai kearifan lokal serta agenda pembangunan baik pusat maupun Daerah. Pendekatan awal ini disusun dalam *Rancangan Renstra 2025-2029* yang kemudian diselaraskan terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Kecamatan Panceng. Proses penyelarasan ini melahirkan *Rancangan Awal Renstra* yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi kembali bersama seluruh Staf dan Pejabat di Lingkungan Kecamatan Panceng, dengan melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Selanjutnya, dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan Renstra dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang). Penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang dirumuskan secara komprehensif dalam *Rancangan Akhir Renstra* yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan .

Berdasarkan UU No. 25 Th. 2004 pasal 1 ayat (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra ini dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan yang akan disusun setiap Tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Panceng Kabupaten



Gresik.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pencapaian kesejahteraan masyarakat diselenggarakan melalui pelaksanaan urusan Pemerintah, dalam pelaksanaan urusan dan kewenangan dalam otonomi Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Dalam perencanaan pembangunan, setiap unsur pemerintah daerah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, dan sebagaimana diatur pada BAB VI RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH bagian Kedua, pasal 89 ayat (2) Penyusunan RENSTRA SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra SKPD
- b. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan
- d. Penetapan Renstra SKPD

Selanjutnya di paragraf 1 pada tahapan Persiapan penyusunan Renstra dan pasal 90, persiapan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Menyusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim penyusun Renstra SKPD
- b. Orientasi mengenai Renstra SKPD
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra SKPD, dan
- d. Penyiapan Data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam membentuk Tim Penyusun Renstra SKPD Kecamatan Panceng tersusun dan di seleksi sebagaimana :

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD
- b. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf SKPD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran
- c. Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh

dalam menyiapkan dokumen Renstra SKPD. Dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

- d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas SKPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja (bagian/bidang/subdin/atau sebutan lain) yang ada di masing-masing SKPD dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Tugas tim penyusun Renstra SKPD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra SKPD. Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra SKPD Kecamatan Panceng yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini adalah sebagai berikut :

- Ketua Tim : Camat Panceng
- Sekretaris Tim : Sekretaris Camat Panceng
- Kelompok Kerja :
  - Fasilitator : Kasubbag. Keuangan  
Program dan Pelaporan
  - Pelaksana :
    1. Kasi Pemerintahan
    2. Kasi Pembangunan
    3. Kasi Ekonomi
    4. Kasi Kesejahteraan
    5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
    6. Kasi Trantibum
  - Pembantu pelaksana : Seluruh staf Kecamatan Panceng.

Terbentuknya Tim penyusun Renstra SKPD Kecamatan Panceng tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Panceng perlu memiliki penguasaan dan penyampaian Orientasi mengenai Renstra SKPD kepada seluruh anggota tim guna melakukan sebagai berikut :

- Persamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan

pembangunan nasional dan daerah,

- Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
- Teknis penyusunan dokumen Renstra SKPD dan menganalisis
- Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra SKPD.

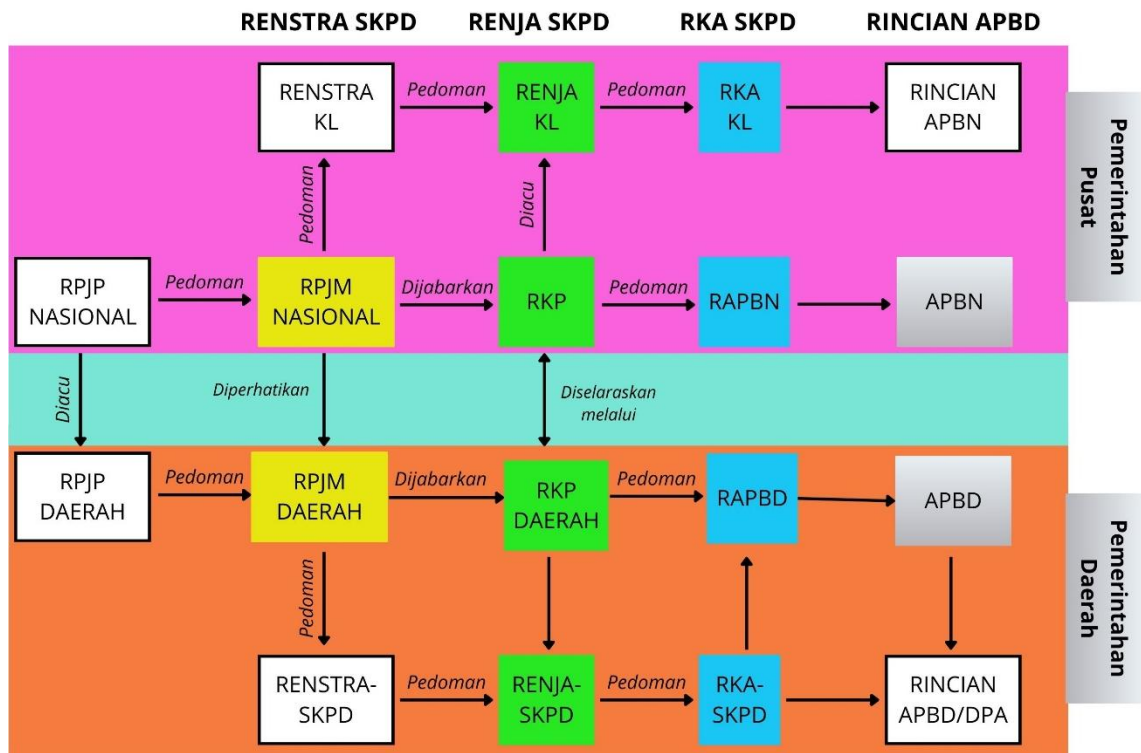
Dari awal tahapan hingga terwujudnya penetapan RENSTRA SKPD Kecamatan Panceng agar bisa menumbuhkan kesadaran melakukan peningkatan kinerja Individu / SDM Aparatur dan organisasi melalui pemberian pemahaman sesuai level kompetensi yang dimiliki dimulai dari pembentukan Tim Penyusun RENSTRA SKPD dengan tahapan lewat kesepakatan dalam menentukan kegiatan yang memerlukan strategi dan kebijakan yang menyentuh banyak aspek hukum, etika dan moral di ranah publik dengan harapan ada hasil lewat kesepakatan bersama sebagai dasar menyusun penetapan RENSTRA SKPD tentu perlu memperhatikan banyak pertimbangan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah:

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 ( dua puluh ) tahun :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2025 – 2029, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik;

Secara lebih jelas, hubungan dan keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya terlihat pada Gambar. 1 berikut ini :

### KETERKAITAN RENJA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



**Gambar. 1.** Diagram Keterkaitan RENSTRA SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025– 2029 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 40 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif” ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan lembaran Negara Reublik Indonesia No.4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undangan nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 183, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6398)
10. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679)
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
13. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)



15. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2016 nomor 114, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 187, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6402
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan -Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 105, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6056)
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 225, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6133)
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun



2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
26. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 80)
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199)
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 4)
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
30. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
32. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan



### Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

33. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
36. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
44. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038.
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010- 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11).
51. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah
53. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029
54. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
55. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik
56. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik
57. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang

## Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025- 2029 dimaksudkan agar Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 adalah untuk :

- (1) Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 ke dalam rencana instansional;
- (2) Menjabarkan visi dan misi Bupati Gresik 2025 – 2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;
- (3) Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan, dalam -  
rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Panceng ;
- (4) Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- (5) Menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik selama periode tahun 2025-2029;
- (6) Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 terdiri dari 5 Bab yaitu :

##### **BAB I PENDAHULUAN,**

Menyajikan gambaran umum tentang penyusunan RPJMD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SKPD,**

Memberikan gambaran umum tentang pelayanan, Uraian isu-isu strategis mengidentifikasi permasalahan strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, yang terdiri atas uraian tugas, dan struktur organisasi SKPD, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Panceng;

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Terdiri atas :Uraian tujuan dan sasaran Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tujuan merupakan penjabaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati terpilih dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program.

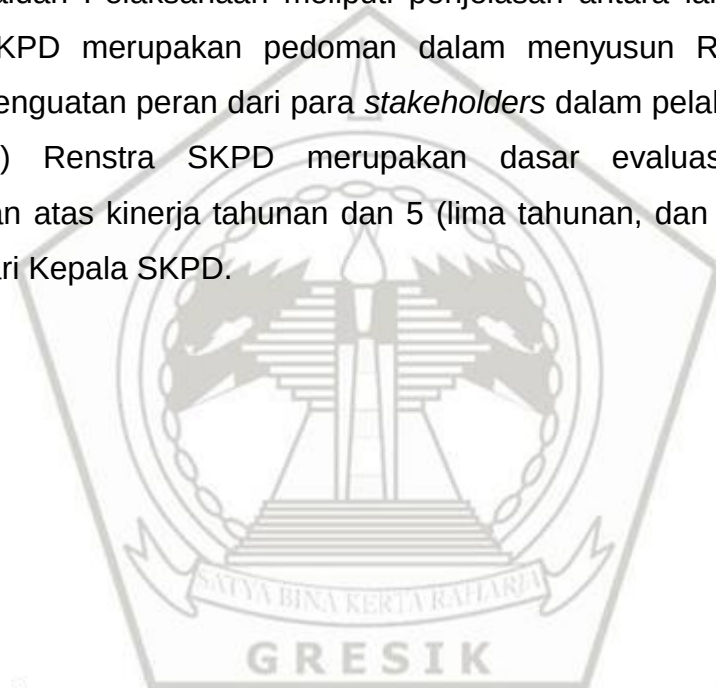
##### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat rencana program, kegiatan, dan Sub Kegiatan, indikator kinerja, penyelenggaraan bidang urusan dan pagu indikatif serta arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja untuk mencapai tujuan.

## **BAB V PENUTUP**

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Program Transisi, dalam penyusunan Renstra SKPD perlu ditambahkan rancangan program dan kegiatan indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode Renstra-SKPD berakhir untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD atau masa akhir jabatan Kepala Daerah. Kaidah Pelaksanaan meliputi penjelasan antara lain : (i) Dokumen Renstra SKPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja SKPD, (ii) Perlunya penguatan peran dari para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renstra SKPD, (iii) Renstra SKPD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan, dan (iv) Catatan dan harapan dari Kepala SKPD.





## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik adalah melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya.

SKPD Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

##### 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan maka tugas dan fungsi Kecamatan Panceng sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah adalah sebagai berikut :

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kedudukan Kecamatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah</li> <li>2. Kecamatan dipimpin oleh Camat</li> <li>3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tugas Kecamatan     | Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Penjelasan          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat</li> <li>b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;</li> <li>c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;</li> <li>e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;</li> <li>f. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan;</li> <li>g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan</li> </ol> </li> </ol> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>pemerintahan desa dan/atau kelurahan.</p> <p>h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan</p> <p>i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana</p> <p>j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;</p> <p>k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;</p> <p>l. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.</p> <p>2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi:</p> <p>a. Perizinan;</p> <p>b. rekomendasi;</p> <p>c. koordinasi;</p> <p>d. pembinaan;</p> <p>e. pengawasan;</p> <p>f. fasilitasi;</p> <p>g. penetapan;</p> <p>h. penyelenggaraan; dan</p> <p>i. kewenangan lain yang dilimpahkan</p> <p>3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas, efisiensi, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Adapun sumber daya beserta tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan seksi sebagai berikut :

#### **2.1.1.1 Sekretaris Kecamatan**

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas; Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan. Kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur kecamatan;



- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah;
- h. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah atau kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

#### **2.1.1.2 Subbagian keuangan ,program dan pelaporan, mempunyai tugas;**

Seksi Keuangan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan dibidang Keuangan,program dan Pelaporan antara lain :

- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan.
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. Mengelola keuangan Kecamatan;
- e. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.1.3 Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan dibidang pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemilihan Desa/Kelurahan;



- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan/atau Pejabat Sementara;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan/atau pejabat sementara;
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar Desa dalam di wilayah kerjanya;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

#### **2.1.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :



- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.1.5 Seksi Ekonomi**

Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang Ekonomi.

Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;



- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.1.6 Seksi Pembangunan**

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang pembangunan.

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.1.7 Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam



melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 ayat (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan Program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

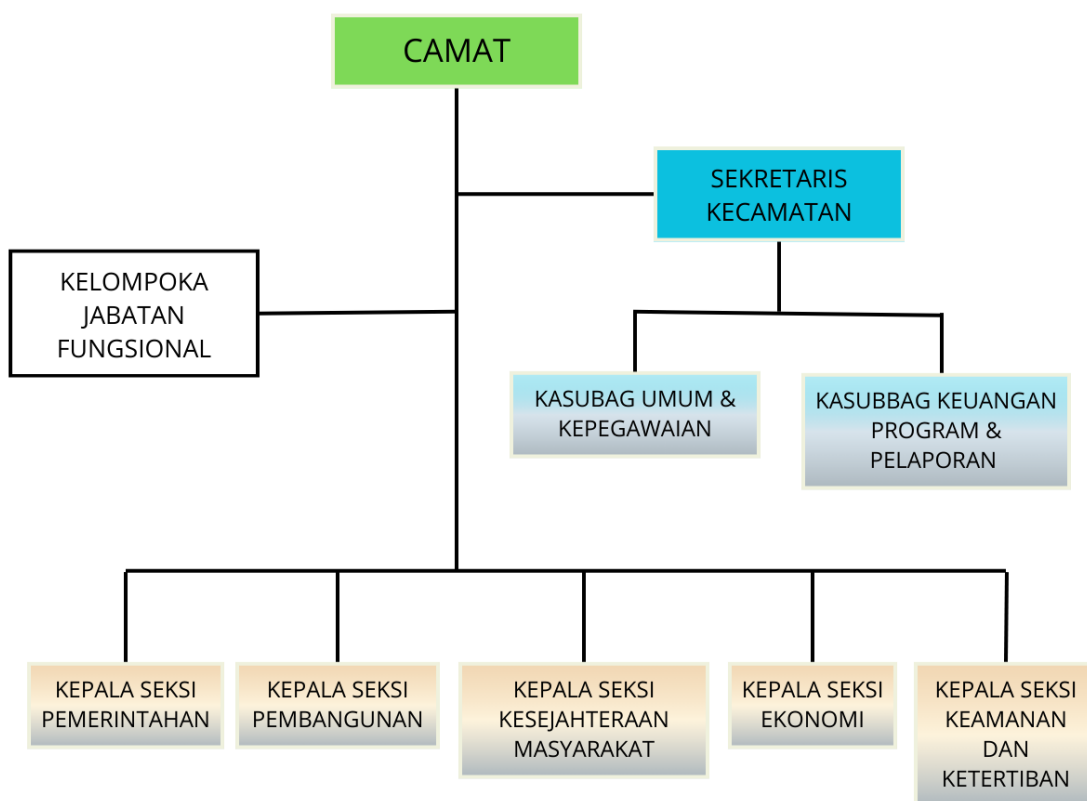
- a. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang tunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat;
- c. Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;



- d. Ketentuan Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian **tugas** jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang undangan.

#### 2.1.1.9 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Secara lebih jelas, struktur organisasi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



**Gambar 2.** Struktur Organisasi Kecamatan Panceng

#### 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Personalia Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Honor Lokal. Jumlah personil Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Tahun anggaran 2021 sebanyak 30 orang terdiri dari :

|    |                                                   |    |       |
|----|---------------------------------------------------|----|-------|
| 1. | Pegawai Negeri Sipil ( PNS )                      | 20 | Orang |
| 2. | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | 3  | Orang |
| 3. | Honor Lokal                                       | 6  | Orang |



Komposisi PNS di Kecamatan Panceng dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menurut Golongan

|        |              |    |       |
|--------|--------------|----|-------|
| 1.     | Golongan IV  | 3  | Orang |
| 2.     | Golongan III | 13 | Orang |
| 3.     | Golongan II  | 4  | Orang |
| 4.     | Golongan I   | 0  | Orang |
| JUMLAH |              | 20 | Orang |

b. Menurut Tingkat Pendidikan

|        |              |    |       |
|--------|--------------|----|-------|
| 1.     | Lulusan SD   | -  | Orang |
| 2.     | Lulusan SLTP | -  | Orang |
| 3.     | Lulusan SLTA | 6  | Orang |
| 4.     | Lulusan D-3  | 1  | Orang |
| 5.     | Lulusan S1   | 11 | Orang |
| 6.     | Lulusan S2   | 2  | Orang |
| JUMLAH |              | 20 | Orang |

Komposisi Honor Lokal di Kecamatan Gresik dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menurut Tingkat Pendidikan :

|        |              |   |       |
|--------|--------------|---|-------|
| 1.     | Lulusan SD   | 0 | Orang |
| 2.     | Lulusan SLTP | 0 | Orang |
| 3.     | Lulusan SLTA | 0 | Orang |
| 4.     | Lulusan S1   | 6 | Orang |
| JUMLAH |              | 6 | Orang |

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Panceng

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Kecamatan, maka kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Panceng sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Fasilitasi bantuan santunan kematian;
3. Fasilitasi penyaluran bantuan beras bagi keluarga miskin;
4. Fasilitasi pengurusan IMB;
5. Pelayanan pengurusan surat pindah keluar dan masuk, KK dan KTP;
6. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB );
7. Fasilitasi pemberian bantuan Alokasi Dana Desa ( ADD );
8. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Tabel 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Panceng

| NO | INDIKATOR KINERJA                                  | SASARAN                                                     | SATUAN | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |                                                    |                                                             |        | 2020                      |      | 2021 |      | 2022 |      | 2023 |      | 2024 |      |
|    |                                                    |                                                             |        | T                         | R    | T    | R    | T    | R    | T    | R    | T    | R    |
| 1  | 2                                                  | 3                                                           | 4      | 5                         | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
| 1. | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Panceng | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan | %      | 90                        | 95.9 | 95   | 98.6 | 82   | 84.7 | 84   | 88.1 | 89   | 89.7 |

Adapun penilaian capaian Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Sasaran dan indikator kinerja RPJMD disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

| NO | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                          | SATUAN | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA |      |      |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                            |        | 2025                      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                          | 3      | 4                         | 5    | 6    | 7    | 8    |
| 1. | <b>Sasaran :</b><br>Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Pendidikan di Tingkat Desa<br><br><b>Indikator :</b><br>Rasio pendanaan pendidikan di perdesaan                                         |        | 1;1                       | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |
| 2  | <b>Sasaran :</b><br>Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Kesehatan diTingkat Desa<br><br><b>Indikator :</b><br>Rasio pendanaan kesehatan di perdesaan                                            |        | 1;1                       | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |
| 3  | <b>Sasaran :</b><br>Meningkatnya keselarasan Pembangunan Prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan.<br><br><b>Indikator :</b><br>Rasio pendanaan perlindungan anak di perdesaan                            |        | 1;1                       | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |
| 4  | <b>Sasaran :</b><br>Menigkatnya keselarasan Pembangunan Prioritas Pemberdayaan Perempuan di tingkat desa/Kelurahan<br><br><b>Indikator :</b><br>Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan dikawasan perdesaan |        | 1;1                       | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |



|   |                                                                                                                                                                                                       |   |     |     |     |     |     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | <b>Sasaran:</b><br>Meningkatkan keselarasan<br>Pembangunan Prioritas Infrastruktur<br>Desa.<br><br><b>Indikator :</b><br>Rasio belanja infrastruktur desa                                             |   | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 |
| 6 | <b>Sasaran :</b><br>Meningkatkan keselarasan<br>Pembangunan Prioritas<br>Penanggulangan Bencana di<br>tingkat desa<br><br><b>Indikator :</b><br>Rasio pembiayaan<br>penanggulangan bencana di<br>desa |   | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 |
| 7 | <b>Sasaran :</b><br>Meningkatkan tata kelola<br>pemerintahan yang baik<br><br><b>Indikator :</b><br>Indeks Kepuasan masyarakat                                                                        | % | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  |

## 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Ada beberapa permasalahan dan isu strategis di Kecamatan Panceng yang bisa menjadi faktor penghambat untuk menuju Visi dan Misi yang diinginkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Panceng secara menyeluruh selama 5 (lima) tahun yang lalu serta mencermati permasalahan dan isu-isu strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panceng, maka beberapa permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Panceng 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

- Belum Optimalnya pemanfaatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana.
- Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih kurang;
- Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan Pendidikan, kesehatan masyarakat dan pemberdayaan infrastruktur
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Hukum sehingga mengakibatkan tingginya kejadian Penyakit Masyarakat



**Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :**

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- b. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- d. Ketersediaan dana APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah.

Beberapa permasalahan dan isu strategis di Kecamatan Panceng di tuangkan dalam tabel berikut :

|                         | <b>Kekuatan (<i>Strengths</i>) :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FAKTOR INTERNAL</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.</li><li>b. SDM secara kuantitatif sangat memadai</li><li>c. Tersedianya sarana-prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan Masyarakat.</li><li>d. Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panceng</li><li>e. Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi pembangunan.</li><li>f. Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi utama organisasi.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif.</li><li>b. Belum meratanya tingkat kopetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis.</li><li>c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.</li><li>d. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar dinas instansi terkait.</li><li>e. Pemanfaatan system informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia.</li><li>f. Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan.</li><li>g. Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang focus.</li></ul> |
| <b>FAKTOR EKSTERNAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| <b>Peluang ( Opportunities) :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Strategi SO</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Strategi WO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dengan adanya Undang - Undang No. 6 Kecamatan sebagai supervisi Manageman Pemerintahan desa semakin dibutuhkan.</li> <li>b. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik</li> <li>c. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;</li> <li>d. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan pembangunan;</li> <li>e. Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan Perkebunan, Perikanan dan Industri</li> <li>f. Posisi wilayah strategis dilewati Jalur Pantura merupakan peluang bagi perekonomian/perdagangan;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran</li> <li>b. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan</li> <li>c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa</li> <li>b. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah</li> <li>c. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitas kemasyarakatan</li> </ul> |



## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2025-2029

#### 3.1.1. Tujuan Renstra Kecamatan Panceng 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Panceng Yang Berkualitas***

Tabel 3.1. Rumusan Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Panceng

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                   | TUJUAN                                                              | SASARAN                                                              | INDIKATOR                                                                                      | BASELINE TH. 2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KET |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------|------|------|------|-----|
|                                                                                       |                                                                     |                                                                      |                                                                                                |                   | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |     |
| 1. Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar Pendidikan    | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas | Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik                       | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa                           |                   | 1;1          | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |     |
| 2. Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan     |                                                                     | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas kesehatan ditingkat desa/kelurahan              |                   | 1;1          | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |     |
| 3. Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif           |                                                                     |                                                                      | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan                 |                   | 1;1          | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |     |
| 4. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam |                                                                     |                                                                      | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pemberdayaan perempuan ditingkat desa/kelurahan |                   | 1;1          | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |     |



## RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                               |     |     |     |     |     |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| pembangunan Daerah dan Desa                                                                                                                                                                  |  |  | n                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 5. Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah                                                                                                                        |  |  | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas infrastruktur desa             |     | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 |  |
| 6. Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah                                                                                                                                             |  |  | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas penanggulangan bencana di desa |     | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 |  |
| 7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit. |  |  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik                               | 89% | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% |  |

### 3.1.2. Sasaran Renstra Kecamatan Panceng

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria SMART*. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus

(*spesific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan

### **3.1.3. Indikator Sasaran :**

#### **3.1.3.1 Nilai IKM Kecamatan Panceng**

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan time bond*, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam mewujudkan tujuan dan sasaran ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1 Indikator pelayanan Kecamatan Panceng**

| TUJUAN                                                                                             | SASARAN                                         | INDIKATOR SASARAN                                                      | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- |     |     |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
|                                                                                                    |                                                 |                                                                        | 1                                     | 2   | 3   | 4   | 5   | 6    |
| (2)                                                                                                | (3)                                             | (4)                                                                    | (5)                                   | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Meningkatnya kualitas layanan dasar dan infrastruktur dalam pembangunan berkelanjutan dan inklusif | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan | 90%                                   | 91% | 92% | 93% | 94% | 95%  |

### 3.1.3.2 Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan Desa/kelurahan

Tujuan dari dilaksanakannya program prioritas daerah sesuai kewenangan desa di Kecamatan Panceng adalah ;

- Untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yakni dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa di Kecamatan Panceng melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan yakni dengan mengoptimalkan sumber daya desa termasuk sumber daya manusia, keuangan dan fisik serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola pembangunan desa
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa termasuk pelayanan Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur desa dan pelayanan lain terkait administrasi kependudukan.

**Tabel 3.1.2 Indikator prosentase desa yang melaksanakan kewenangan desa**

| TUJUAN                                                                                             | SASARAN                                                                        | INDIKATOR SASARAN                              | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- |     |     |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
|                                                                                                    |                                                                                |                                                | 1                                     | 2   | 3   | 4   | 5   | 6    |
| (2)                                                                                                | (3)                                                                            | (4)                                            | (5)                                   | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Meningkatnya kualitas layanan dasar dan infrastruktur dalam pembangunan berkelanjutan dan inklusif | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan | Rasio pendanaan Pendidikan perdesaan           | 1:1                                   | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1  |
|                                                                                                    |                                                                                | Rasio pendanaan kesehatan perdesaan            | 1;1                                   | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1  |
|                                                                                                    |                                                                                | Rasio pendanaan perlindungan anak di perdesaan | 1;1                                   | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1  |
|                                                                                                    |                                                                                | Rasio pendanaan                                | 1;1                                   | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1  |
|                                                                                                    |                                                                                | Rasio pendanaan                                | 1;1                                   | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1  |



|  |  |                                                |     |     |     |     |     |     |
|--|--|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |  | pemberdayaan perempuan dikawasan perdesaan     |     |     |     |     |     |     |
|  |  | Rasio belanja infrastruktur desa               | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 |
|  |  | Rasio pembiayaan penanggulangan bencana didesa | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 |
|  |  | Indeks kepuasan masyarakat                     | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  |

## 3.2 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2025-2029

Strategi Kecamatan Panceng dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD adalah dengan strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD, dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi tugas dan fungsi SKPD. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang *Opportunities, Treaths*). Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya- upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan



dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2029, Kebijakan Kecamatan Panceng tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panceng dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan, Aset dan Kesejahteraan Sosial, serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa. Keselarasan mulai dari Tujuan, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dirumuskan dalam Lampiran Tabel Berikut :

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Kecamatan Panceng

| Fokus Strategis / Tujuan Renstra PD                                                                  | Tahap 1                                                                                                                                | Tahap 2                                                                                                                                                                                    | Tahap 3                                                                                                                                    | Tahap 4                                                                                                                        | Tahap 5                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | 2026                                                                                                                                   | 2027                                                                                                                                                                                       | 2028                                                                                                                                       | 2029                                                                                                                           | 2030                                                                                                                  |
| 1                                                                                                    | 2                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                                                              | 6                                                                                                                     |
| 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan                                               | Menentukan tujuan dan sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik dikecamatan seperti meningkatkan efektivitas dan inovasi pelayanan | Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelayanan publik dengan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi                       | Melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang responsi, transparan, dan akuntabel                                                            | Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya           | Meningkatkan kapasitas SDM untuk melaksanakan pelayanan publik                                                        |
| 2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha. | 2. Menentukan tujuan dan sasaran peningkatan keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha.      | Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendukung penyelarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha dengan meningkatkan kapasitas SDM | Melaksanakan kegiatan penyelarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha dengan transparan dan akuntabel | Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha | meningkatkan kapasitas SDM untuk penyelarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha |



|  |  |                                               |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|

### **3.3 Arah kebijakan Kecamatan Panceng dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Arah dan kebijakan Kecamatan Panceng dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra bertujuan agar dapat membantu kecamatan Panceng dalam melaksanakan pembangunan yang efektif dan efisien yang mencakup beberapa hal sebagai berikut :

#### **3.3.1 Arah Pembangunan**

a. Pembangunan Infrastruktur

Dengan meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

b. Pengembangan ekonomi

Dengan mengembangkan sector ekonomi desa yang potensial untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi masyarakat desa.

d. Peningkatan kualitas kesehatan

Dengan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat seperti posyandu balita, posyandu lansia dan pembinaan kader-kader kesehatan

#### **3.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan**

a. Kebijakan pembangunan partisipatif

Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi dengan adanya Musrenbang tiap tahun.

b. Kebijakan pembangunan berkelanjutan

Dengan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berkelanjutan tidak merusak lingkungan



## RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

### c. Kebijakan pembangunan inklusif

Dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dan tidak ada kelompok yang tertinggal.

Tabel 3.3. Teknik merumuskan tujuan dan sasaran

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TUJUAN                                                              | SASARAN                                                                                                                                | INDIKATOR                                        | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN |             |             |             |             |             | KET |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                  |               | 2025         | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                   | 3                                                                                                                                      | 4                                                | 5             | 6            | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12  |
| <b>7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN PANCENG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                  |               |              |             |             |             |             |             |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah</li> <li>Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa</li> <li>Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah</li> <li>Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan</li> <li>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit</li> <li>Meningkatnya kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar</li> </ul> | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas | 1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik<br>2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan | Indeks Perlindungan Anak (%)                     | 71,57         | 71.62-72.00  | 71.67-72.50 | 71.72-73.00 | 71.77-73.50 | 71.82-74.00 | 71.87-74.50 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        | Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Indeks) | 82,5          | 78.60-82.50  | 80.30-84.50 | 82.00-87.00 | 83.80-89.50 | 85.50-92.00 | 87.30-94.50 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        | Rasio Government Expenditure (%)                 | 11,79         | 35,4         | 40,45       | 40,45       | 40,45       | 40,45       | 40,45       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        | Harapan Lama Sekolah (Angka)                     | 1.397         | 13.99-       | 14.01-      | 14.08-      | 14.17-      | 14.23-      | 14.27-      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        | Indeks Risiko Bencana (Indeks)                   | 105,07        | 132,58       | 129,42      | 126,42      | 123,55      | 120,79      | 117,17      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)                | 1,66          | 2,25         | 2,51        | 2,75        | 3,01        | 3,25        | 3,51        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        | Indeks Ketimpangan Gender (Angka)                | 0,407         | 0.401-0.395  | 0.399-0.390 | 0.397-0.385 | 0.395-0.380 | 0.393-0.373 | 0.391-0.370 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)         | 90            | 93           | 94          | 95          | 96          | 98          | 100         |     |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                                                            | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR                                                           | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KET |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|-----|
|                                                                                                                                                |        |         |                                                                     |               | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |     |
| 1                                                                                                                                              | 2      | 3       | 4                                                                   | 5             | 6            | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>pendidikan</li> </ul> <b>Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif</b> |        |         | Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)                     | 1:1           | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |     |
|                                                                                                                                                |        |         | Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)         | 1:1           | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |     |
|                                                                                                                                                |        |         | Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)              | 1:1           | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |     |
|                                                                                                                                                |        |         | Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio) | 1:1           | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |     |
|                                                                                                                                                |        |         | Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)                            | 1:1           | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |     |
|                                                                                                                                                |        |         | Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)           | 1:1           | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |     |

## **BAB IV PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Panceng selama 5 tahun ke depan (2025 - 2029) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan Kecamatan Panceng. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Panceng menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 tahun ke depan.

### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Rencana Program Kecamatan Panceng tahun 2025-2029 sebagai berikut:

#### **4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Kecamatan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan

#### **4.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

#### **4.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa untuk mengelola sumber daya desa, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat desa serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa.

#### **4.1.4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan tertib bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kecamatan dalam menjaga ketentraman dan



ketertiban serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

## 4.1.5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meningkatkan transparansi desa dalam mengelola keuangan, sumber daya dan pembangunan desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pelayanan public yang berkualitas.

Tabel 4.1. Rumusan Program Renstra Perangkat Daerah

| BIDANG URUSAN<br>/ PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                                           | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                              | BASELIN<br>E 2024 | 202<br>5 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |            |            |            | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUN<br>G JAWAB       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                   |          | 2026                            | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       |                                                   |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                   |          | TARGE<br>T                      | TARGE<br>T | TARGE<br>T | TARGE<br>T | TARGE<br>T |                                                   |
| (01)                                                                                                                              | (02)                                                                                                                              | (03)              | (04)     | (05)                            | (07)       | (09)       | (11)       | (13)       | (15)                                              |
| 7.01 - KECAMATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                   |          |                                 |            |            |            |            |                                                   |
| 7.01.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                              |                                                                                                                                   |                   |          |                                 |            |            |            |            |                                                   |
| Meningkatnya kualitas<br>pelayanan publik<br>Kecamatan Panceng                                                                    | Rerata<br>Persentase<br>Capaian Kinerja<br>Program (%)                                                                            | 100               | 100      | 100                             | 100        | 100        | 100        | 100        | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK                                                   |                                                                                                                                   |                   |          |                                 |            |            |            |            |                                                   |
| Meningkatnya layanan<br>publik Kecamatan<br>Panceng                                                                               | Persentase<br>Pelayanan<br>Publik<br>Kecamatan<br>yang<br>Terfasilitasi (%)                                                       | 100               | 100      | 100                             | 100        | 100        | 100        | 100        | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA<br>DAN KELURAHAN                                                             |                                                                                                                                   |                   |          |                                 |            |            |            |            |                                                   |
| Meningkatnya kualitas<br>hidup masyarakat<br>desa dengan program<br>dan kegiatan yang<br>lebih tepat sasaran<br>Kecamatan Panceng | persentase<br>desa/kelurahan<br>yang<br>melaksanakan<br>program<br>prioritas bidang<br>infrastruktur (%)                          | 100               | 100      | 100                             | 100        | 100        | 100        | 100        | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kecamatan |
|                                                                                                                                   | persentase<br>desa/kelurahan<br>yang<br>melaksanakan<br>Program<br>Prioritas Bidang<br>Kesehatan (%)                              | 100               | 100      | 100                             | 100        | 100        | 100        | 100        | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kecamatan |
|                                                                                                                                   | persentase<br>desa/kelurahan<br>yang<br>melaksanakan<br>program<br>Prioritas Bidang<br>Pemberdayaan<br>Perempuan (%)              | 100               | 100      | 100                             | 100        | 100        | 100        | 100        | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kecamatan |
|                                                                                                                                   | persentase<br>desa/kelurahan<br>yang<br>melaksanakan<br>program<br>prioritas bidang<br>Penanggulangan<br>Bencana Oleh<br>Desa (%) | 100               | 100      | 100                             | 100        | 100        | 100        | 100        | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kecamatan |
|                                                                                                                                   | persentase<br>desa/kelurahan<br>yang<br>melaksanakan<br>program                                                                   | 100               | 100      | 100                             | 100        | 100        | 100        | 100        | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kecamatan |



## RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                   |                                                                                            |     |     |     |     |     |     |     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|
|                                                                   | prioritas bidang pendidikan (%)                                                            |     |     |     |     |     |     |     |                                             |
|                                                                   | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
|                                                                   | Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)                                | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
|                                                                   | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)                        | 99  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM      |                                                                                            |     |     |     |     |     |     |     |                                             |
| Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Panceng            | Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)                         | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA      |                                                                                            |     |     |     |     |     |     |     |                                             |
| Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (Kecamatan Panceng) | Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)                                          | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
|                                                                   | Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)                            | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
|                                                                   | Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)                                          | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| TOTAL KESELURUHAN                                                 |                                                                                            |     |     |     |     |     |     |     |                                             |

### 4.2 Kegiatan

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Panceng tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 4.2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4.2.2 Administrasi Keuangan Perangkat daerah
- 4.2.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4.2.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 4.2.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
- 4.2.6 koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat



kecamatan

- 4.2.7 koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 4.2.8 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan
- 4.2.9 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4.2.10 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah
- 4.2.11 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### 4.3 Sub Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan secara terperinci tersusun dalam Rencana Sub Kegiatan. Sub Kegiatan berisi penjabaran rencana Program dan Kegiatan secara rinci termasuk pagu indikatifnya.

Rencana Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Panceng tahun 2025-2029 sebagai berikut :merupakan uraian pelaksanaan kegiatan secara terperinci dan terukur:

- 4.3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 4.3.2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- 4.3.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4.3.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 4.3.5 Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD
- 4.3.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 4.3.7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 4.3.8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4.3.9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 4.3.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
- 4.3.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4.3.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4.3.13 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4.3.14 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4.3.15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4.3.16 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 4.3.17 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- 4.3.18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4.3.19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 4.3.20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 4.3.21 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4.3.22 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4.3.23 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 4.3.24 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 4.3.25 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- 4.3.26 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- 4.3.27 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 4.3.28 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4.3.29 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 4.3.30 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 4.3.31 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 4.3.32 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- 4.3.33 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Agenda rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagai bentuk sinkronisasi dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 – 2029 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Program prioritas pembangunan Daerah pada .

Untuk pilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas SKPD Kecamatan Panceng yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

**1. Indikator Kinerja**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Panceng berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang -kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Panceng disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

**2. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Panceng adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Panceng, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa terutama pelaku usaha ekonomi kerakyatan dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2025 - 2029.

**3. Pendanaan Indikatif**

Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panceng Tahun 2025 – 2029 bersumber pada dana APBD Kabupaten Gresik.

**4. Pernyataan Eksplisit**

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Tahun 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat daerah yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2030-2034



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

Rincian secara koprehensif tersaji dalam tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|-----------|----------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)   | (06)      | (07)                             | (08)       |
| NIHIL                               |        |         |         | 0      |           |                                  |            |
|                                     |        |         |         | 0      |           |                                  |            |

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT         | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                         | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH                                            | KET |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                             |                                                                                                                                          |                            | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                                                             |     |
|                                                                                             |                                                                                                                                          |                            | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                                                             |     |
| 1                                                                                           | 2                                                                                                                                        | 3                          | 4                               | 5             | 6      | 7             | 8      | 9             | 10     | 11            | 12     | 13            | 14                                                          | 15  |
| 7.01 - KECAMATAN                                                                            |                                                                                                                                          |                            |                                 | 4.318.981.000 |        | 4.447.072.000 |        | 4.610.374.000 |        | 4.841.341.000 |        | 4.989.140.000 |                                                             |     |
| 7.01.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA        |                                                                                                                                          |                            |                                 | 4.084.902.000 |        | 4.206.051.000 |        | 4.360.503.000 |        | 4.578.952.000 |        | 4.718.741.000 |                                                             |     |
| Meningkatnya<br>kualitas pelayanan<br>publik Kecamatan<br>Panceng                           | Rerata<br>Persentase<br>Capaian Kinerja<br>Program (%)                                                                                   | 100                        | 100                             | 4.084.902.000 | 100    | 4.206.051.000 | 100    | 4.360.503.000 | 100    | 4.578.952.000 | 100    | 4.718.741.000 | 7.01.0.00.0.<br>00.14.0000<br>-<br>KECAMAT<br>AN<br>PANCENG |     |
| 7.01.01.2.01 -<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                                                                                                                                          |                            |                                 | 10.250.000    |        | 28.200.000    |        | 48.000.000    |        | 58.000.000    |        | 65.000.000    |                                                             |     |
| Jumlah dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>Evaluasi Perangkat<br>Daerah          | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD (Dokumen) | 1                          | 1                               | 10.250.000    | 1      | 28.200.000    | 1      | 48.000.000    | 1      | 58.000.000    | 1      | 65.000.000    |                                                             |     |
|                                                                                             | Jumlah Dokumen<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen DPA-<br>SKPD (Dokumen)                            | 1                          | 1                               |               |        |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                                                             |     |
|                                                                                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                           | 6                          | 1                               |               |        |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                                                             |     |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                            |                                 |           |        |           |        |            |        |            |        |            |                  |     |  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|------------------|-----|--|---|
|                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 1                          | 1                               |           | 1      |           | 1      |            | 1      |            | 1      |            |                  |     |  |   |
|                                                                                                                                | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                          | 1                               |           |        |           | 1      |            |        |            | 1      |            |                  |     |  | 1 |
|                                                                                                                                | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1                          | 1                               |           |        |           | 1      |            |        |            | 1      |            |                  |     |  | 1 |
| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                            | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                 | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |           |        |           |        |            |        |            |        |            | PERANGKAT DAERAH | KET |  |   |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                            | 2026                            |           | 2027   |           | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                  |     |  |   |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                            | TARGET                          | PAGU      | TARGET | PAGU      | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |                  |     |  |   |
| 1                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                | 3                          | 4                               | 5         | 6      | 7         | 8      | 9          | 10     | 11         | 12     | 13         | 14               | 15  |  |   |
| 7.01.01.2.01.0001 -<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                                  |                            |                                 | 1.800.000 |        | 6.000.000 |        | 9.000.000  |        | 10.000.000 |        | 13.000.000 |                  |     |  |   |
| Tersusunnya<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                      | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                                                                   | 6                          | 1                               | 1.800.000 | 1      | 6.000.000 | 1      | 9.000.000  | 1      | 10.000.000 | 1      | 13.000.000 |                  |     |  |   |
| 7.01.01.2.01.0002 -<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                        |                                                                                                                                                                                  |                            |                                 | 1.600.000 |        | 4.000.000 |        | 7.000.000  |        | 9.000.000  |        | 10.000.000 |                  |     |  |   |
| Tersedianya<br>Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                           | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen RKA-<br>SKPD (Dokumen)                                                                    | 1                          | 1                               | 1.600.000 | 1      | 4.000.000 | 1      | 7.000.000  | 1      | 9.000.000  | 1      | 10.000.000 |                  |     |  |   |
| 7.01.01.2.01.0003 -<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                           |                                                                                                                                                                                  |                            |                                 | 1.800.000 |        | 4.000.000 |        | 11.000.000 |        | 12.000.000 |        | 12.000.000 |                  |     |  |   |
| Tersedianya<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD (Dokumen)                                         | 1                          | 1                               | 1.800.000 | 1      | 4.000.000 | 1      | 11.000.000 | 1      | 12.000.000 | 1      | 12.000.000 |                  |     |  |   |
| 7.01.01.2.01.0004 -<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                               |                                                                                                                                                                                  |                            |                                 | 1.500.000 |        | 4.000.000 |        | 7.000.000  |        | 9.000.000  |        | 10.000.000 |                  |     |  |   |
| Tersedianya<br>Dokumen DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen DPA-SKPD                           | Jumlah Dokumen<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen DPA-<br>SKPD (Dokumen)                                                                    | 1                          | 1                               | 1.500.000 | 1      | 4.000.000 | 1      | 7.000.000  | 1      | 9.000.000  | 1      | 10.000.000 |                  |     |  |   |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|------------|
| 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 1.850.000     |        | 4.200.000     |        | 7.000.000     |        | 9.000.000     |        | 10.000.000    |                  |            |
| Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 1                    | 1                               | 1.850.000     | 1      | 4.200.000     | 1      | 7.000.000     | 1      | 9.000.000     | 1      | 10.000.000    |                  |            |
| 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 1.700.000     |        | 6.000.000     |        | 7.000.000     |        | 9.000.000     |        | 10.000.000    |                  |            |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1                    | 1                               | 1.700.000     | 1      | 6.000.000     | 1      | 7.000.000     | 1      | 9.000.000     | 1      | 10.000.000    |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                           | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                       | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                      | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                  |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                      | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                  |            |
| 1                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                | 3                    | 4                               | 5             | 6      | 7             | 8      | 9             | 10     | 11            | 12     | 13            | 14               | 15         |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 3.579.172.000 |        | 3.583.511.000 |        | 3.591.207.000 |        | 3.597.656.000 |        | 3.603.745.000 |                  |            |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 25                   | 25                              | 3.579.172.000 | 25     | 3.583.511.000 | 25     | 3.591.207.000 | 25     | 3.597.656.000 | 25     | 3.603.745.000 |                  |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)                     | 18                   | 18                              |               | 18     |               | 18     |               | 18     |               |        |               |                  |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 1                    | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |        |               |                  |            |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 3.575.572.000 |        | 3.576.011.000 |        | 3.576.207.000 |        | 3.576.656.000 |        | 3.576.745.000 |                  |            |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 25                   | 25                              | 3.575.572.000 | 25     | 3.576.011.000 | 25     | 3.576.207.000 | 25     | 3.576.656.000 | 25     | 3.576.745.000 |                  |            |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 1.600.000     |        | 3.500.000     |        | 7.000.000     |        | 9.000.000     |        | 12.000.000    |                  |            |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                     |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                  | 1                   | 1                               | 1.600.000   | 1      | 3.500.000   | 1      | 7.000.000   | 1      | 9.000.000   | 1      | 12.000.000  |                  |            |
| 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                     |                                                                                                                                                               |                     |                                 | 2.000.000   |        | 4.000.000   |        | 8.000.000   |        | 12.000.000  |        | 15.000.000  |                  |            |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan) | 18                  | 18                              | 2.000.000   | 18     | 4.000.000   | 18     | 8.000.000   | 18     | 12.000.000  | 18     | 15.000.000  |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                       | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                    | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                     | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                  |            |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                     | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                  |            |
| 1                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                             | 3                   | 4                               | 5           | 6      | 7           | 8      | 9           | 10     | 11          | 12     | 13          | 14               | 15         |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                     |                                 | 118.950.000 |        | 190.200.000 |        | 297.000.000 |        | 407.000.000 |        | 518.700.000 |                  |            |
| Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat daerah                                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                                                                                   | 1                   | 1                               | 118.950.000 | 1      | 190.200.000 | 1      | 297.000.000 | 1      | 407.000.000 | 1      | 518.700.000 |                  |            |
|                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)                                                               | 1                   | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                  |            |
|                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                                                                 | 1                   | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                  |            |
|                                                                                                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                    | 1                   | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                  |            |
|                                                                                                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                                                                           | 1                   | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                  |            |
|                                                                                                                                                         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                    | 1                   | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                  |            |
|                                                                                                                                                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                        | 1                   | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                  |            |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                            |                                                                                                 |                     |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |                                                                                                 |                     |                                 | 5.000.000   |        | 16.500.000  |        | 20.000.000  |        | 30.000.000  |        | 35.000.000  |                  |            |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)      | 1                   | 1                               | 5.000.000   | 1      | 16.500.000  | 1      | 20.000.000  | 1      | 30.000.000  | 1      | 35.000.000  |                  |            |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                                                                                                 |                     |                                 | 32.000.000  |        | 60.500.000  |        | 107.000.000 |        | 152.000.000 |        | 188.700.000 |                  |            |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                          | 1                   | 1                               | 32.000.000  | 1      | 60.500.000  | 1      | 107.000.000 | 1      | 152.000.000 | 1      | 188.700.000 |                  |            |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      |                                                                                                 |                     |                                 | 4.000.000   |        | 15.000.000  |        | 20.000.000  |        | 30.000.000  |        | 45.000.000  |                  |            |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                                         | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                     | 1                   | 1                               | 4.000.000   | 1      | 15.000.000  | 1      | 20.000.000  | 1      | 30.000.000  | 1      | 45.000.000  |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                          | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                      | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                            |                                                                                                 |                     | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                  |            |
|                                                                                            |                                                                                                 |                     | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                  |            |
| 1                                                                                          | 2                                                                                               | 3                   | 4                               | 5           | 6      | 7           | 8      | 9           | 10     | 11          | 12     | 13          | 14               | 15         |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                                                 |                     |                                 | 20.000.000  |        | 25.000.000  |        | 30.000.000  |        | 45.000.000  |        | 55.000.000  |                  |            |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                      | 1                   | 1                               | 20.000.000  | 1      | 25.000.000  | 1      | 30.000.000  | 1      | 45.000.000  | 1      | 55.000.000  |                  |            |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              |                                                                                                 |                     |                                 | 9.450.000   |        | 13.000.000  |        | 25.000.000  |        | 30.000.000  |        | 40.000.000  |                  |            |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                             | 1                   | 1                               | 9.450.000   | 1      | 13.000.000  | 1      | 25.000.000  | 1      | 30.000.000  | 1      | 40.000.000  |                  |            |
| 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                                 |                     |                                 | 24.500.000  |        | 25.200.000  |        | 35.000.000  |        | 50.000.000  |        | 60.000.000  |                  |            |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                   | 1                   | 1                               | 24.500.000  | 1      | 25.200.000  | 1      | 35.000.000  | 1      | 50.000.000  | 1      | 60.000.000  |                  |            |
| 7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                 |                     |                                 | 24.000.000  |        | 35.000.000  |        | 60.000.000  |        | 70.000.000  |        | 95.000.000  |                  |            |
| Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1                   | 1                               | 24.000.000  | 1      | 35.000.000  | 1      | 60.000.000  | 1      | 70.000.000  | 1      | 95.000.000  |                  |            |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                 |                     |                                 | 290.640.000 |        | 290.640.000 |        | 291.296.000 |        | 296.296.000 |        | 301.296.000 |                  |            |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang                     | 12                  | 12                              | 290.640.000 | 12     | 290.640.000 | 12     | 291.296.000 | 12     | 296.296.000 | 12     | 301.296.000 |                  |            |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                                                         |                                                                                                               |                      |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                         | Disediakan (Laporan)                                                                                          |                      |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                  |            |
|                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 12                   | 12                              |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                  |            |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                               |                      |                                 | 49.344.000  |        | 49.344.000  |        | 50.000.000  |        | 55.000.000  |        | 60.000.000  |                  |            |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 12                   | 12                              | 49.344.000  | 12     | 49.344.000  | 12     | 50.000.000  | 12     | 55.000.000  | 12     | 60.000.000  |                  |            |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                               |                      |                                 | 241.296.000 |        | 241.296.000 |        | 241.296.000 |        | 241.296.000 |        | 241.296.000 |                  |            |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 12                   | 12                              | 241.296.000 | 12     | 241.296.000 | 12     | 241.296.000 | 12     | 241.296.000 | 12     | 241.296.000 |                  |            |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                                                                                                               |                      |                                 | 85.890.000  |        | 113.500.000 |        | 133.000.000 |        | 220.000.000 |        | 230.000.000 |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                       | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                    | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                         |                                                                                                               |                      | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                  |            |
|                                                                                                                                         |                                                                                                               |                      | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                  |            |
| 1                                                                                                                                       | 2                                                                                                             | 3                    | 4                               | 5           | 6      | 7           | 8      | 9           | 10     | 11          | 12     | 13          | 14               | 15         |
| Jumlah fasilitasi Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur                                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         | 1                    | 1                               | 85.890.000  | 1      | 113.500.000 | 1      | 133.000.000 | 1      | 220.000.000 | 1      | 230.000.000 |                  |            |
|                                                                                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 1                    | 1                               |             | 1      |             | 1      |             |        |             |        |             |                  |            |
|                                                                                                                                         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 12                   | 12                              |             | 12     |             | 12     |             |        |             |        |             |                  |            |
|                                                                                                                                         | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1                    | 1                               |             | 1      |             | 1      |             |        |             |        |             |                  |            |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                               |                      |                                 | 40.590.000  |        | 45.000.000  |        | 45.000.000  |        | 70.000.000  |        | 75.000.000  |                  |            |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 12                   | 12                              | 40.590.000  | 12     | 45.000.000  | 12     | 45.000.000  | 12     | 70.000.000  | 12     | 75.000.000  |                  |            |
| 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan                                               |                                                                                                               |                      |                                 | 5.500.000   |        | 8.500.000   |        | 12.000.000  |        | 20.000.000  |        | 25.000.000  |                  |            |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                                  |                                                                                                               |                     |                                 |            |        |            |        |            |        |             |        |             |                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                        |                                                                                                               |                     |                                 |            |        |            |        |            |        |             |        |             |                                            |            |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1                   | 1                               | 5.500.000  | 1      | 8.500.000  | 1      | 12.000.000 | 1      | 20.000.000  | 1      | 25.000.000  |                                            |            |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     |                                                                                                               |                     |                                 | 9.800.000  |        | 20.000.000 |        | 31.000.000 |        | 60.000.000  |        | 60.000.000  |                                            |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 1                   | 1                               | 9.800.000  | 1      | 20.000.000 | 1      | 31.000.000 | 1      | 60.000.000  | 1      | 60.000.000  |                                            |            |
| 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                                               |                     |                                 | 30.000.000 |        | 40.000.000 |        | 45.000.000 |        | 70.000.000  |        | 70.000.000  |                                            |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         | 1                   | 1                               | 30.000.000 | 1      | 40.000.000 | 1      | 45.000.000 | 1      | 70.000.000  | 1      | 70.000.000  |                                            |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                    | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH                           | KETERANGAN |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                     | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |             | 2030   |             |                                            |            |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                     | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                                            |            |
| 1                                                                                                                | 2                                                                                                             | 3                   | 4                               | 5          | 6      | 7          | 8      | 9          | 10     | 11          | 12     | 13          | 14                                         | 15         |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                             |                                                                                                               |                     |                                 | 43.602.000 |        | 44.895.000 |        | 46.543.000 |        | 48.875.000  |        | 50.367.000  |                                            |            |
| Meningkatnya layanan publik Kecamatan Panceng                                                                    | Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)                                                  | 100                 | 100                             | 43.602.000 | 100    | 44.895.000 | 100    | 46.543.000 | 100    | 48.875.000  | 100    | 50.367.000  | 7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN PANCENG |            |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                             |                                                                                                               |                     |                                 | 43.602.000 |        | 44.895.000 |        | 46.543.000 |        | 48.875.000  |        | 50.367.000  |                                            |            |
| Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemerintah ditingkat Kecamatan                                                        | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)                   | 5                   | 5                               | 43.602.000 | 5      | 44.895.000 | 5      | 46.543.000 | 5      | 48.875.000  | 5      | 50.367.000  |                                            |            |
| 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                           |                                                                                                               |                     |                                 | 43.602.000 |        | 44.895.000 |        | 46.543.000 |        | 48.875.000  |        | 50.367.000  |                                            |            |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                              | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)                   | 5                   | 5                               | 43.602.000 | 5      | 44.895.000 | 5      | 46.543.000 | 5      | 48.875.000  | 5      | 50.367.000  |                                            |            |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                     |                                                                                                               |                     |                                 | 93.062.000 |        | 95.822.000 |        | 99.341.000 |        | 104.318.000 |        | 107.502.000 |                                            |            |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran                 | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan                               | 100                 | 100                             | 93.062.000 | 100    | 95.822.000 | 100    | 99.341.000 | 100    | 104.318.000 | 100    | 107.502.000 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN PANCENG |            |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                               |                                                                                                                                   |                            |                      |            |                                 |            |        |            |        |            |        |            |    |    |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|----|----|------------------|------------|
| Kecamatan Panceng                                                                                             | (%)                                                                                                                               |                            |                      |            |                                 |            |        |            |        |            |        |            |    |    |                  |            |
|                                                                                                               | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)                                        | 100                        | 100                  |            |                                 |            | 100    |            |        |            | 100    |            |    |    |                  | 100        |
|                                                                                                               | Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)                                                                       | 100                        | 100                  |            |                                 |            | 100    |            |        |            | 100    |            |    |    |                  | 100        |
|                                                                                                               | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)                                                               | 99                         | 100                  |            |                                 |            | 100    |            |        |            | 100    |            |    |    |                  | 100        |
|                                                                                                               | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)                         | 100                        | 100                  |            |                                 |            | 100    |            |        |            | 100    |            |    |    |                  | 100        |
|                                                                                                               | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)                                   | 100                        | 100                  |            |                                 |            | 100    |            |        |            | 100    |            |    |    |                  | 100        |
|                                                                                                               | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                 | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELIN E TAHUN 2024 |            | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |    |    | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
| 2026                                                                                                          |                                                                                                                                   |                            |                      | 2027       |                                 | 2028       |        | 2029       |        | 2030       |        |            |    |    |                  |            |
| TARGET                                                                                                        |                                                                                                                                   |                            |                      | PAGU       | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |    |    |                  |            |
| 1                                                                                                             | 2                                                                                                                                 | 3                          | 4                    | 5          | 6                               | 7          | 8      | 9          | 10     | 11         | 12     | 13         | 14 | 15 |                  |            |
|                                                                                                               | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)                                                | 100                        | 100                  |            | 100                             |            | 100    |            | 100    |            | 100    |            |    |    |                  |            |
|                                                                                                               | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)                                            | 100                        | 100                  |            |                                 |            | 100    |            |        |            | 100    |            |    |    |                  | 100        |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                          |                                                                                                                                   |                            |                      | 26.500.000 |                                 | 27.000.000 |        | 28.000.000 |        | 28.500.000 |        | 29.000.000 |    |    |                  |            |
| Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa                                                                  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 14                         | 14                   | 26.500.000 | 14                              | 27.000.000 | 14     | 28.000.000 | 14     | 28.500.000 | 14     | 29.000.000 |    |    |                  |            |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |                                                                                                                                   |                            |                      | 26.500.000 |                                 | 27.000.000 |        | 28.000.000 |        | 28.500.000 |        | 29.000.000 |    |    |                  |            |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 14                         | 14                   | 26.500.000 | 14                              | 27.000.000 | 14     | 28.000.000 | 14     | 28.500.000 | 14     | 29.000.000 |    |    |                  |            |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                            |                                 |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                                                             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 7.01.03.2.03 -<br>Pemberdayaan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Tingkat Kecamatan                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                            |                                 | 66.562.000 |        | 68.822.000 |        | 71.341.000 |        | 75.818.000 |        | 78.502.000 |                                                             |            |
| Jumlah fasilitas<br>Pembinaan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Desa ditingkat<br>Kecamatan                                                                              | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya<br>(Lembaga<br>Kemasyarakatan)                                                                                          | 14                         | 14                              | 66.562.000 | 14     | 68.822.000 | 14     | 71.341.000 | 14     | 75.818.000 | 14     | 78.502.000 |                                                             |            |
|                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat<br>(Laporan)                                                                                                      | 3                          | 3                               |            | 3      |            | 3      |            | 3      |            | 3      |            |                                                             |            |
| 7.01.03.2.03.0002 -<br>Peningkatan<br>Kapasitas Lembaga<br>Kemasyarakatan                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                            |                                 | 40.062.000 |        | 41.822.000 |        | 43.841.000 |        | 48.318.000 |        | 50.502.000 |                                                             |            |
| Meningkatnya<br>Kapasitas Lembaga<br>Kemasyarakatan                                                                                                                    | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya<br>(Lembaga<br>Kemasyarakatan)                                                                                          | 14                         | 14                              | 40.062.000 | 14     | 41.822.000 | 14     | 43.841.000 | 14     | 48.318.000 | 14     | 50.502.000 |                                                             |            |
| 7.01.03.2.03.0004 -<br>Fasilitasi<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                            |                                 | 26.500.000 |        | 27.000.000 |        | 27.500.000 |        | 27.500.000 |        | 28.000.000 |                                                             |            |
| Terlaksananya<br>Fasilitasi<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat                                                                                             | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat<br>(Laporan)                                                                                                      | 3                          | 3                               | 26.500.000 | 3      | 27.000.000 | 3      | 27.500.000 | 3      | 27.500.000 | 3      | 28.000.000 |                                                             |            |
| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                              | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |            | PERANGKAT DAERAH                                            | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                            | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                                                             |            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                            | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |                                                             |            |
| 1                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                             | 3                          | 4                               | 5          | 6      | 7          | 8      | 9          | 10     | 11         | 12     | 13         | 14                                                          | 15         |
| 7.01.04 - PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                            |                                 | 61.951.000 |        | 63.788.000 |        | 66.130.000 |        | 69.443.000 |        | 71.563.000 |                                                             |            |
| Meningkatnya<br>Penyelesaian konflik<br>di Kecamatan<br>Panceng                                                                                                        | Persentase<br>Penyelesaian<br>Konflik di<br>Kecamatan yang<br>difasilitasi (%)                                                                                                                | 100                        | 100                             | 61.951.000 | 100    | 63.788.000 | 100    | 66.130.000 | 100    | 69.443.000 | 100    | 71.563.000 | 7.01.0.00.0.<br>00.14.0000<br>-<br>KECAMAT<br>AN<br>PANCENG |            |
| 7.01.04.2.01 -<br>Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                            |                                 | 55.018.707 |        | 55.018.394 |        | 58.098.010 |        | 59.443.000 |        | 59.563.000 |                                                             |            |
| Jumah pelaksanaan<br>Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Trantibum.                                                                                                       | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinergitas<br>dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik<br>Indonesia,<br>Tentara Nasional<br>Indonesia dan<br>Instansi Vertikal di<br>Wilayah<br>Kecamatan<br>(Laporan) | 12                         | 12                              | 55.018.707 | 12     | 55.018.394 | 12     | 58.098.010 | 12     | 59.443.000 | 12     | 59.563.000 |                                                             |            |
| 7.01.04.2.01.0001 -<br>Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia,<br>Tentara Nasional<br>Indonesia dan<br>Instansi Vertikal di<br>Wilayah Kecamatan |                                                                                                                                                                                               |                            |                                 | 55.018.707 |        | 55.018.394 |        | 58.098.010 |        | 59.443.000 |        | 59.563.000 |                                                             |            |
| Terlaksananya<br>Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia,<br>Tentara Nasional<br>Indonesia dan<br>Instansi Vertikal di<br>Wilayah Kecamatan       | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinergitas<br>dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik<br>Indonesia,<br>Tentara Nasional<br>Indonesia dan<br>Instansi Vertikal di<br>Wilayah<br>Kecamatan              | 12                         | 12                              | 55.018.707 | 12     | 55.018.394 | 12     | 58.098.010 | 12     | 59.443.000 | 12     | 59.563.000 |                                                             |            |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                                             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                        | (Laporan)                                                                                                                                                                                   |                     |                                 |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                                             |            |
| 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                     |                                 | 6.932.293  |        | 8.769.606  |        | 8.031.990  |        | 10.000.000 |        | 12.000.000 |                                             |            |
| Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) |                     | 12                              | 6.932.293  | 12     | 8.769.606  | 12     | 8.031.990  | 12     | 10.000.000 | 12     | 12.000.000 |                                             |            |
| 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                             |                     |                                 | 6.932.293  |        | 8.769.606  |        | 8.031.990  |        | 10.000.000 |        | 12.000.000 |                                             |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                      | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |            | PERANGKAT DAERAH                            | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                     | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                                             |            |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                     | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |                                             |            |
| 1                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                           | 3                   | 4                               | 5          | 6      | 7          | 8      | 9          | 10     | 11         | 12     | 13         | 14                                          | 15         |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia       | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) |                     | 12                              | 6.932.293  | 12     | 8.769.606  | 12     | 8.031.990  | 12     | 10.000.000 | 12     | 12.000.000 |                                             |            |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                     |                                 | 35.464.000 |        | 36.516.000 |        | 37.857.000 |        | 39.753.000 |        | 40.967.000 |                                             |            |
| Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (Kecamatan Panceng)                                                                                                                      | Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)                                                                                                                                           | 100                 | 100                             | 35.464.000 | 100    | 36.516.000 | 100    | 37.857.000 | 100    | 39.753.000 | 100    | 40.967.000 | 7.01.0.00.0.00.14.00000 - KECAMATAN PANCENG |            |
|                                                                                                                                                                                        | Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)                                                                                                                             | 100                 | 100                             |            | 100    |            | 100    |            | 100    |            | 100    |            |                                             |            |
|                                                                                                                                                                                        | Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)                                                                                                                                           | 100                 | 100                             |            | 100    |            | 100    |            | 100    |            | 100    |            |                                             |            |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                     |                                 | 35.464.000 |        | 36.516.000 |        | 37.857.000 |        | 39.753.000 |        | 40.967.000 |                                             |            |
| Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                                             |            |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                                                             |                                                                                                               |                      |                                 |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                  |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|------------------|------------|--|
| Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)       | 14                   | 14                              | 35.464.000 | 14     | 36.516.000 | 14     | 37.857.000 | 14     | 39.753.000 | 14     | 40.967.000 |                  |            |  |
|                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)                  | 2                    | 2                               |            |        |            | 2      |            |        |            | 2      |            |                  |            |  |
|                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)                   | 14                   | 14                              |            |        |            | 14     |            |        |            | 14     |            |                  |            |  |
|                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 14                   | 14                              |            |        |            | 14     |            |        |            | 14     |            |                  |            |  |
|                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)   | 28                   | 28                              |            |        |            | 28     |            |        |            | 28     |            |                  |            |  |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                           | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                    | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |            | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                               |                      | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                  |            |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                               |                      | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |                  |            |  |
| 1                                                                                                                                           | 2                                                                                                             | 3                    | 4                               | 5          | 6      | 7          | 8      | 9          | 10     | 11         | 12     | 13         | 14               | 15         |  |
| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                           |                                                                                                               |                      |                                 | 3.531.236  |        | 4.583.022  |        | 4.583.022  |        | 5.363.263  |        | 6.076.887  |                  |            |  |
| Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)   | 28                   | 28                              | 3.531.236  | 28     | 4.583.022  | 28     | 4.583.022  | 28     | 5.363.263  | 28     | 6.076.887  |                  |            |  |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                           |                                                                                                               |                      |                                 | 6.797.400  |        | 6.797.400  |        | 6.797.400  |        | 6.797.400  |        | 6.797.400  |                  |            |  |
| Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)                   | 14                   | 14                              | 6.797.400  | 14     | 6.797.400  | 14     | 6.797.400  | 14     | 6.797.400  | 14     | 6.797.400  |                  |            |  |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                         |                                                                                                               |                      |                                 | 8.677.400  |        | 8.677.400  |        | 8.677.400  |        | 8.677.400  |        | 8.677.400  |                  |            |  |
| Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                               | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 14                   | 14                              | 8.677.400  | 14     | 8.677.400  | 14     | 8.677.400  | 14     | 8.677.400  | 14     | 8.677.400  |                  |            |  |
| 7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                                       |                                                                                                               |                      |                                 | 6.915.400  |        | 6.915.400  |        | 6.915.400  |        | 6.915.400  |        | 6.915.400  |                  |            |  |



## RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                   |                                                                                                         |    |    |           |    |           |    |            |    |            |    |            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|----|-----------|----|------------|----|------------|----|------------|--|--|
| Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                   | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) | 14 | 14 | 6.915.400 | 14 | 6.915.400 | 14 | 6.915.400  | 14 | 6.915.400  | 14 | 6.915.400  |  |  |
| 7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |                                                                                                         |    |    | 9.542.564 |    | 9.542.778 |    | 10.883.778 |    | 11.999.537 |    | 12.499.913 |  |  |
| Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa       | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)            | 2  | 2  | 9.542.564 | 2  | 9.542.778 | 2  | 10.883.778 | 2  | 11.999.537 | 2  | 12.499.913 |  |  |

#### 4.4. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Adapun untuk mencapai target Program Prioritas Pembangunan Daerah, sub kegiatan prioritas dirumuskan secara cermat sebagai langkah operasional yang konkret dan terukur dalam mendukung hal tersebut. Sub kegiatan ini menjadi hal utama dalam mewujudkan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setiap sub kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan daya ungkit tertinggi untuk mencapai *outcome* yang signifikan. Dengan demikian, alokasi sumber daya dapat difokuskan pada kegiatan yang memberikan dampak terbesar bagi kesejahteraan masyarakat, memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dan berkesinambungan dengan Kecamatan diantaranya: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.



Tabel 4.3. Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah.

| NO  | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NAWAKARSA | SUB NAVIGASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OUTCOME                                                                                                                                                            | PROGRAM                                                     | KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                              |                                                                                   |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                               | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (4)                                                                                                                                                                | (5)                                                         | (6)                                                                   |                                                                                   |
| 1   | GRESIK<br>TUNTAS                  | <b>Gresik Integrated Smart System</b><br><br>Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah ( <i>One Data, One Portal, And Open Access</i> ) | Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)                                                                                                                      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |                                                                                   |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                                                                                   |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                             | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                   |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                             | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                   |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                             | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                   |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan</b><br><br>Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS. | Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terasilitasi (%) | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik             | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan             |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                       | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Desa Siap</b><br><br>Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di di tingkat Desa                                                    | Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terasilitasi (%) | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik             | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                       |                                                                                   |



## RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

TABEL 4.4. Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Kecamatan Panceng

| Sub Kegiatan                                                                                         | 2026   |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               | Perangkat Daerah  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------|
|                                                                                                      | Target | Anggaran      | Target | Anggaran      | Target | Anggaran      | Target | Anggaran      | Target | Anggaran      |                   |
| Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 3                                                            |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                   |
| Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan Koperasi sektor Produksi                                     |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                   |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)                  | 100    | 10.250.000    | 100    | 28.200.000    | 100    | 48.000.000    | 100    | 58.000.000    | 100    | 65.000.000    | Kecamatan Panceng |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)                                            | 100    | 3.579.172.000 | 100    | 3.583.511.000 | 100    | 3.591.207.000 | 100    | 3.597.656.000 | 100    | 3.603.745.000 | Kecamatan Panceng |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)                                                | 100    | 118.950.000   | 100    | 190.200.000   | 100    | 297.000.000   | 100    | 407.000.000   | 100    | 518.700.000   | Kecamatan Panceng |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)             | 100    | 85.890.000    | 100    | 113.500.000   | 100    | 133.000.000   | 100    | 220.000.000   | 100    | 230.000.000   | Kecamatan Panceng |
| Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 6                                                            |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                   |
| Kegiatan Prioritas Utama : Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa                            |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                   |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (%)             | 100    | 43.602.000    | 100    | 44.895.000    | 100    | 46.543.000    | 100    | 48.875.000    | 100    | 50.367.000    | Kecamatan Panceng |
| 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (%)           | 100    | 43.602.000    | 100    | 44.895.000    | 100    | 46.543.000    | 100    | 48.875.000    | 100    | 50.367.000    | Kecamatan Panceng |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%) | 100    | 35.464.000    | 100    | 36.516.000    | 100    | 37.857.000    | 100    | 39.753.000    | 100    | 40.967.000    | Kecamatan Panceng |
|                                                                                                      |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                   |

### 4.5. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan cerminan nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Target keberhasilan yang telah ditetapkan didasarkan pada indikator kinerja melalui beberapa sasaran, seperti peningkatan indeks kepuasan masyarakat, percepatan durasi layanan, dan pengurangan tingkat pengaduan. Setiap



## RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

sasaran ini, pada gilirannya, didukung oleh serangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki target kinerja spesifik (*output* dan *outcome*). Dengan demikian, akumulasi pencapaian target dari setiap program dan kegiatan akan menggerakkan tercapainya tujuan strategis secara menyeluruh di akhir periode Renstra.

Tabel 4.5 Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional Dalam RPJMN Tahun 2025-2029

| Program Strategis Nasional/Proyek Prioritas Nasional/Sub Kegiatan | 2026   |          | 2027   |          | 2028   |          | 2029   |          | 2030   |          | Perangkat Daerah |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------|
|                                                                   | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran |                  |
| Program Strategis : -                                             |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                  |
| Proyek Prioritas : -                                              |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                  |
| NIHIL                                                             |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                  |

Tabel 4.6 Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Asta Cita Pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

| Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                              | 2026   |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            | Perangkat Daerah  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Target | Anggaran   | Target | Anggaran   | Target | Anggaran   | Target | Anggaran   | Target | Anggaran   |                   |
| Asta Cita : 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                   |
| Outcome Prioritas : -                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                   |
| 7.01.03.2.03.0004<br>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (laporan)                                                                                                                                                                           | 3      | 26.500.000 | 3      | 27.000.000 | 3      | 27.500.000 | 3      | 27.500.000 | 3      | 28.000.000 | Kecamatan Panceng |
| Asta Cita : 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.   |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                   |
| Outcome Prioritas : -                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                   |
| 7.01.03.2.03.0002<br>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (desa)                                                                                                                                                                                  | 14     | 40.062.000 | 14     | 41.822.000 | 14     | 43.841.000 | 14     | 48.318.000 | 14     | 50.502.000 | Kecamatan Panceng |
| Asta Cita : 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.   |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                   |
| Outcome Prioritas : -                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                   |
| 7.01.03.2.01.0001<br>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (desa)                                                                                                                                     | 14     | 26.500.000 | 14     | 27.000.000 | 14     | 28.000.000 | 14     | 28.500.000 | 14     | 29.000.000 | Kecamatan Panceng |



## RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

utama (IKU) yang terukur, relevan, dan berkesinambungan. Sebagai contoh, keberhasilan dalam tujuan 'Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik' diukur

Tabel 4.7. Indikator Kinerja Utama PD

| NO   | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |             |             |             |             |             | KET  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|      |                                                                                                       |        |                           | 2025         | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |      |
| (01) | (02)                                                                                                  | (03)   | (04)                      | (05)         | (06)        | (07)        | (08)        | (09)        | (10)        | (11) |
| 1.   | 7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN PANCENG                                                            |        |                           |              |             |             |             |             |             |      |
| 2.   | Indeks Perlindungan Anak                                                                              | %      | 71,57                     | 71.62-72.00  | 71.67-72.50 | 71.72-73.00 | 71.77-73.50 | 71.82-74.00 | 71.87-74.50 |      |
| 3.   | Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat                                                               | Indeks | 82,5                      | 78.60-82.50  | 80.30-84.50 | 82.00-87.00 | 83.80-89.50 | 85.50-92.00 | 87.30-94.50 |      |
| 4.   | Rasio Government Expenditure                                                                          | %      | 11,79                     | 35,4         | 40,45       | 40,45       | 40,45       | 40,45       | 40,45       |      |
| 5.   | Indeks Risiko Bencana                                                                                 | Indeks | 105,07                    | 132,58       | 129,42      | 126,42      | 123,55      | 120,79      | 117,17      |      |
| 6.   | Harapan Lama Sekolah                                                                                  | Angka  | 1.397                     | 13.99-       | 14.01-      | 14.08-      | 14.17-      | 14.23-      | 14.27-      |      |
| 7.   | Indeks Ketimpangan Gender                                                                             | Angka  | 0,407                     | 0.401-0.395  | 0.399-0.390 | 0.397-0.385 | 0.395-0.380 | 0.393-0.373 | 0.391-0.370 |      |
| 8.   | Indeks Pelayanan Publik.                                                                              | Indeks | 1,66                      | 2,25         | 2,51        | 2,75        | 3,01        | 3,25        | 3,51        |      |
| 9.   | Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan Desa/kelurahan | %      | 100                       | 100          | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |      |
| 10.  | Nilai IKM                                                                                             | Nilai  | 89                        | 90           | 91          | 92          | 93          | 94          | 95          |      |

Tabel 4.8. Indikator Kinerja Kunci

| NO   | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KET  |
|------|-----------|--------|--------|------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|      |           |        |        |                        | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |      |
| (01) | (02)      | (03)   | (04)   | (05)                   | (06)         | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
|      | NIHIL     |        |        |                        |              |      | 0    |      |      | 0    |      |
|      |           |        |        |                        |              |      | 0    |      |      | 0    |      |

**BAB V  
PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2026 – 2029 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi / arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan dalam mengalokasikan anggaran dan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai SKPD Kecamatan Panceng berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2026 – 2029 yang berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih, Kecamatan Panceng adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2026 – 2029 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2026 – 2029 sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam DPA / RKA dan sebagai pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Panceng dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2026 – 2029 disusun dengan harapan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2026 – 2029 ini masih perlu penyempurnaan untuk itu mohon adanya saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan penyusunan Renstra SKPD pada masa – masa yang akan datang.

Demikian Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2026 – 2029 ini bisa direalisasikan dengan baik demi mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan demi mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Gresik.

**Panceng,      Agustus 2025**  
**CAMAT PANCENG**

**MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19681129 199302 1 001**



# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

## KECAMATAN PANCENG

Jalan Raya Panceng Nomor 15 Panceng Gresik, Jawa Timur 61156  
Telepon 031-3940242 pos-el: panceng@gresik.go.id

---

### KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik adalah dokumen rencana 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, sesuai dengan fungsi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Rencana Strategis tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan serta menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik di dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, yang meliputi Rencana Kerja dan Rencana Anggaran sehingga visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang berupa kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu tahun 2025- 2029 akan tercapai dengan menganalisa lingkungan strategis.

Di dalam lingkungan strategis, Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah, sehingga nantinya mampu mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJM Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029.

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya Rencana



Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencanaa strategis ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Panceng, September 2025

Camat Panceng,



**MOHAMMADSAMPURNO, S.Sos., M.M.**  
Pembina Tk.I  
NIP 196811291993021001





**DAFTAR ISI**

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                    | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                                                        | iii |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                      | vi  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                                     | vi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                 | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                | 1   |
| 1.2 Landasan Hukum Penyusunan .....                                                                     | 7   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                             | 14  |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                                         | 15  |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....                       | 17  |
| 2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....                                                           | 17  |
| 2.1.1 Sekretaris Kecamatan .....                                                                        | 18  |
| 2.1.2 Subbagian keuangan ,program dan pelaporan, mempunyai tugas; .....                                 | 19  |
| 2.1.3 Seksi Pemerintahan .....                                                                          | 19  |
| 2.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum .....                                                       | 20  |
| 2.1.5 Seksi Ekonomi .....                                                                               | 21  |
| 2.1.6 Seksi Pembangunan .....                                                                           | 22  |
| 2.1.7 Seksi Kesejahteraan Rakyat .....                                                                  | 22  |
| 2.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional .....                                                                 | 23  |
| 2.1.9 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik .....                                | 24  |
| 2.1.10 Kinerja Pelayanan Kecamatan Panceng .....                                                        | 25  |
| 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....                                               | 27  |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....                                              | 30  |
| 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2025-2029 .....                                  | 30  |
| 3.1.1 Tujuan Renstra Kecamatan Panceng 2025-2029 .....                                                  | 30  |
| 3.1.2 Sasaran Renstra Kecamatan Panceng .....                                                           | 31  |
| 3.1.3 Indikator Sasaran : .....                                                                         | 32  |
| 3.2 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2025-2029 .....          | 34  |
| 3.3 Arah kebijakan Kecamatan Panceng dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 ..... | 36  |
| 3.3.1 Arah Pembangunan .....                                                                            | 36  |
| 3.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan .....                                                                  | 36  |
| BAB IV PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....                 | 39  |
| 4.1 Program .....                                                                                       | 39  |
| 4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota .....                               | 39  |
| 4.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik .....                                   | 39  |
| 4.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan .....                                          | 39  |



|                    |                                                          |    |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----|
| 4.1.4              | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.....  | 39 |
| 4.1.5              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ..... | 40 |
| 4.2                | Kegiatan .....                                           | 41 |
| 4.3                | Sub Kegiatan.....                                        | 42 |
| BAB V PENUTUP..... |                                                          | 61 |





**DAFTAR TABEL**

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.1. Rumusan Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Panceng.....                                                                | 30 |
| Tabel 3.1.1 Indikator pelayanan Kecamatan Panceng .....                                                                             | 33 |
| Tabel 3.1.2 Indikator prosentase desa yang melaksanakan kewenangan<br>Desa .....                                                    | 33 |
| Tabel 3.2. Penahapan Renstra Kecamatan Panceng .....                                                                                | 35 |
| Tabel 3.3. Tehnik merumuskan tujuan dan sasaran .....                                                                               | 37 |
| Tabel 4. 1 Rumusan Program Renstra Perangkat Daerah .....                                                                           | 40 |
| Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....                                                                  | 45 |
| Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan<br>Daerah.....                                | 57 |
| Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Dalam<br>RPJMN Tahun 2025-2029 Kecamatan Panceng ..... | 58 |
| Tabel 4.5. Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional Dalam<br>RPJMN Tahun 2025-2029 .....                        | 59 |
| Tabel 4.6 Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Asta Cita Pada Rencana Strategis<br>Perangkat Daerah .....                             | 59 |
| Tabel 4.7. Indikator Kinerja Utama PD .....                                                                                         | 60 |
| Tabel 4.8. Indikator Kinerja Kunci .....                                                                                            | 60 |

**DAFTAR GAMBAR**

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Gambar. 1.</b> Diagram Keterkaitan RENSTRA SKPD<br>Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... | 6  |
| <b>Gambar 2.</b> Struktur Organisasi Kecamatan Panceng.....                                   | 24 |



# RENCANA STRATEGIS

RENSTRA Kecamatan Panceng  
Kabupaten Gresik Tahun 2025-



**BAB I  
PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kecamatan Panceng merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Panceng disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gresik dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Kecamatan Panceng berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik, dengan demikian kedudukan Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik disusun dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Dalam



penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Gresik agar tercipta sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 yang didukung oleh berbagai stakeholder pembangunan lainnya. Ditinjau dari proses perumusan dan pendekatan yang digunakan, Renstra - Kecamatan Panceng Tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan pendekatan *teknokratis* dan *bottom up* dengan mengartikulasikan berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis, berbagai kearifan lokal serta agenda pembangunan baik pusat maupun Daerah. Pendekatan awal ini disusun dalam *Rancangan Renstra 2025-2029* yang kemudian diselaraskan terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Kecamatan Panceng. Proses penyelarasan ini melahirkan *Rancangan Awal Renstra* yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi kembali bersama seluruh Staf dan Pejabat di Lingkungan Kecamatan Panceng, dengan melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Selanjutnya, dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan Renstra dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang). Penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang dirumuskan secara komprehensif dalam *Rancangan Akhir Renstra* yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan .

Berdasarkan UU No. 25 Th. 2004 pasal 1 ayat (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra ini dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan yang akan disusun setiap Tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Panceng Kabupaten



Gresik.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pencapaian kesejahteraan masyarakat diselenggarakan melalui pelaksanaan urusan Pemerintah, dalam pelaksanaan urusan dan kewenangan dalam otonomi Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Dalam perencanaan pembangunan, setiap unsur pemerintah daerah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, dan sebagaimana diatur pada BAB VI RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH bagian Kedua, pasal 89 ayat (2) Penyusunan RENSTRA SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra SKPD
- b. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan
- d. Penetapan Renstra SKPD

Selanjutnya di paragraf 1 pada tahapan Persiapan penyusunan Renstra dan pasal 90, persiapan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Menyusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim penyusun Renstra SKPD
- b. Orientasi mengenai Renstra SKPD
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra SKPD, dan
- d. Penyiapan Data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam membentuk Tim Penyusun Renstra SKPD Kecamatan Panceng tersusun dan di seleksi sebagaimana :

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD
- b. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf SKPD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran
- c. Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh

dalam menyiapkan dokumen Renstra SKPD. Dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.

- d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas SKPD. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja (bagian/bidang/subdin/atau sebutan lain) yang ada di masing-masing SKPD dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Tugas tim penyusun Renstra SKPD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra SKPD. Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra SKPD Kecamatan Panceng yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini adalah sebagai berikut :

- Ketua Tim : Camat Panceng
- Sekretaris Tim : Sekretaris Camat Panceng
- Kelompok Kerja :
  - Fasilitator : Kasubbag. Keuangan  
Program dan Pelaporan
  - Pelaksana :
    1. Kasi Pemerintahan
    2. Kasi Pembangunan
    3. Kasi Ekonomi
    4. Kasi Kesejahteraan
    5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
    6. Kasi Trantibum
  - Pembantu pelaksana : Seluruh staf Kecamatan Panceng.

Terbentuknya Tim penyusun Renstra SKPD Kecamatan Panceng tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Panceng perlu memiliki penguasaan dan penyampaian Orientasi mengenai Renstra SKPD kepada seluruh anggota tim guna melakukan sebagai berikut :

- Persamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan

pembangunan nasional dan daerah,

- Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
- Teknis penyusunan dokumen Renstra SKPD dan menganalisis
- Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra SKPD.

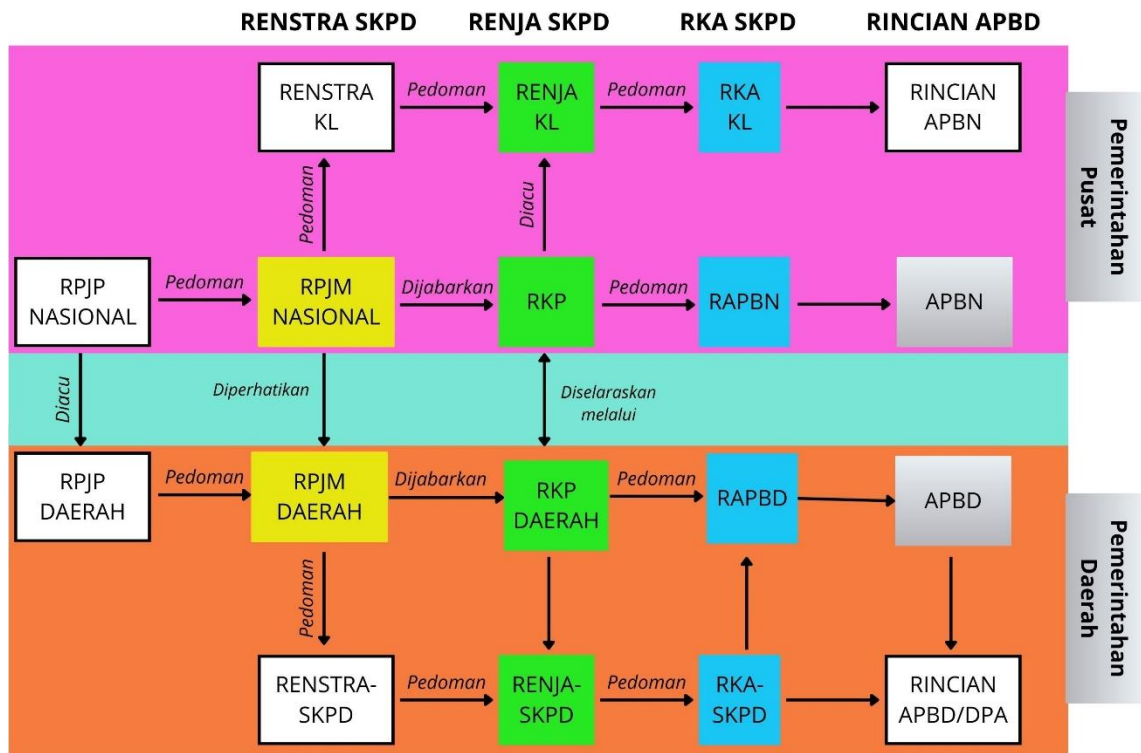
Dari awal tahapan hingga terwujudnya penetapan RENSTRA SKPD Kecamatan Panceng agar bisa menumbuhkan kesadaran melakukan peningkatan kinerja Individu / SDM Aparatur dan organisasi melalui pemberian pemahaman sesuai level kompetensi yang dimiliki dimulai dari pembentukan Tim Penyusun RENSTRA SKPD dengan tahapan lewat kesepakatan dalam menentukan kegiatan yang memerlukan strategi dan kebijakan yang menyentuh banyak aspek hukum, etika dan moral di ranah publik dengan harapan ada hasil lewat kesepakatan bersama sebagai dasar menyusun penetapan RENSTRA SKPD tentu perlu memperhatikan banyak pertimbangan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah:

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 ( dua puluh ) tahun :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2025 – 2029, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik;

Secara lebih jelas, hubungan dan keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya terlihat pada Gambar. 1 berikut ini :

### KETERKAITAN RENJA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



**Gambar. 1.** Diagram Keterkaitan RENSTRA SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025– 2029 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 40 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif” ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan lembaran Negara Reublik Indonesia No.4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undangan nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
10. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
13. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)



15. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2016 nomor 114, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 187, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6402
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan -Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 105, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6056)
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 225, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6133)
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun



2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
26. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 80)
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199)
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 4)
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
30. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);
32. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan



### Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

33. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
36. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
44. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038.
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010- 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11).
51. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah
53. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029
54. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
55. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik
56. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik
57. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang

## Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Kecamatan

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025- 2029 dimaksudkan agar Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 adalah untuk :

- (1) Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 ke dalam rencana instansional;
- (2) Menjabarkan visi dan misi Bupati Gresik 2025 – 2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional;
- (3) Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan, dalam -  
rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, melaksanakan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Panceng ;
- (4) Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- (5) Menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik selama periode tahun 2025-2029;
- (6) Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan



## 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 terdiri dari 5 Bab yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN,**

Menyajikan gambaran umum tentang penyusunan RPJMD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SKPD,**

Memberikan gambaran umum tentang pelayanan, Uraian isu-isu strategis mengidentifikasi permasalahan strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, yang terdiri atas uraian tugas, dan struktur organisasi SKPD, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Panceng;

### **BAB III TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Terdiri atas :Uraian tujuan dan sasaran Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tujuan merupakan penjabaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati terpilih dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program.

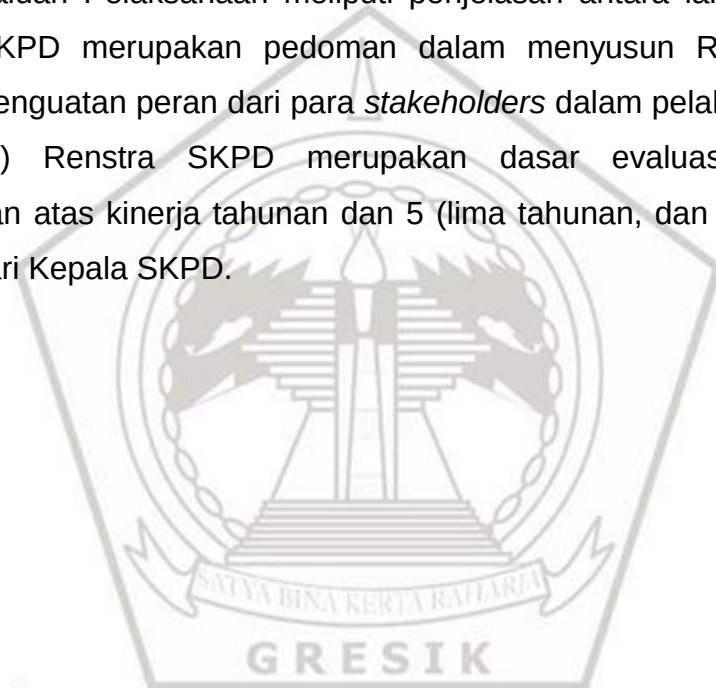
### **BAB IV PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat rencana program, kegiatan, dan Sub Kegiatan, indikator kinerja, penyelenggaraan bidang urusan dan pagu indikatif serta arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja untuk mencapai tujuan.

## **BAB V PENUTUP**

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Program Transisi, dalam penyusunan Renstra SKPD perlu ditambahkan rancangan program dan kegiatan indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode Renstra-SKPD berakhir untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD atau masa akhir jabatan Kepala Daerah. Kaidah Pelaksanaan meliputi penjelasan antara lain : (i) Dokumen Renstra SKPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja SKPD, (ii) Perlunya penguatan peran dari para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renstra SKPD, (iii) Renstra SKPD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan, dan (iv) Catatan dan harapan dari Kepala SKPD.





## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik adalah melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya.

SKPD Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

##### 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan maka tugas dan fungsi Kecamatan Panceng sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah adalah sebagai berikut :

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kedudukan Kecamatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah</li> <li>2. Kecamatan dipimpin oleh Camat</li> <li>3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tugas Kecamatan     | Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Penjelasan          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat</li> <li>b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;</li> <li>c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;</li> <li>e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;</li> <li>f. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan;</li> <li>g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan</li> </ol> </li> </ol> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>pemerintahan desa dan/atau kelurahan.</p> <p>h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan</p> <p>i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana</p> <p>j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;</p> <p>k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;</p> <p>l. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.</p> <p>2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi:</p> <p>a. Perizinan;</p> <p>b. rekomendasi;</p> <p>c. koordinasi;</p> <p>d. pembinaan;</p> <p>e. pengawasan;</p> <p>f. fasilitasi;</p> <p>g. penetapan;</p> <p>h. penyelenggaraan; dan</p> <p>i. kewenangan lain yang dilimpahkan</p> <p>3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas, efisiensi, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Adapun sumber daya beserta tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan seksi sebagai berikut :

#### **2.1.1.1 Sekretaris Kecamatan**

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas; Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan. Kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat / aparatur kecamatan;



- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
- g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah;
- h. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah atau kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

#### **2.1.1.2 Subbagian keuangan ,program dan pelaporan, mempunyai tugas;**

Seksi Keuangan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan dibidang Keuangan,program dan Pelaporan antara lain :

- a. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan.
- c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. Mengelola keuangan Kecamatan;
- e. Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.1.3 Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan dibidang pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1. Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemilihan Desa/Kelurahan;



- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan/atau Pejabat Sementara;
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan/atau pejabat sementara;
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar Desa dalam di wilayah kerjanya;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

#### **2.1.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :



- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.1.5 Seksi Ekonomi**

Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang Ekonomi.

Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;



- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.1.6 Seksi Pembangunan**

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan urusan di bidang pembangunan.

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.1.7 Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam



melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat.

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 17 ayat (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyusunan Program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahraan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **2.1.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

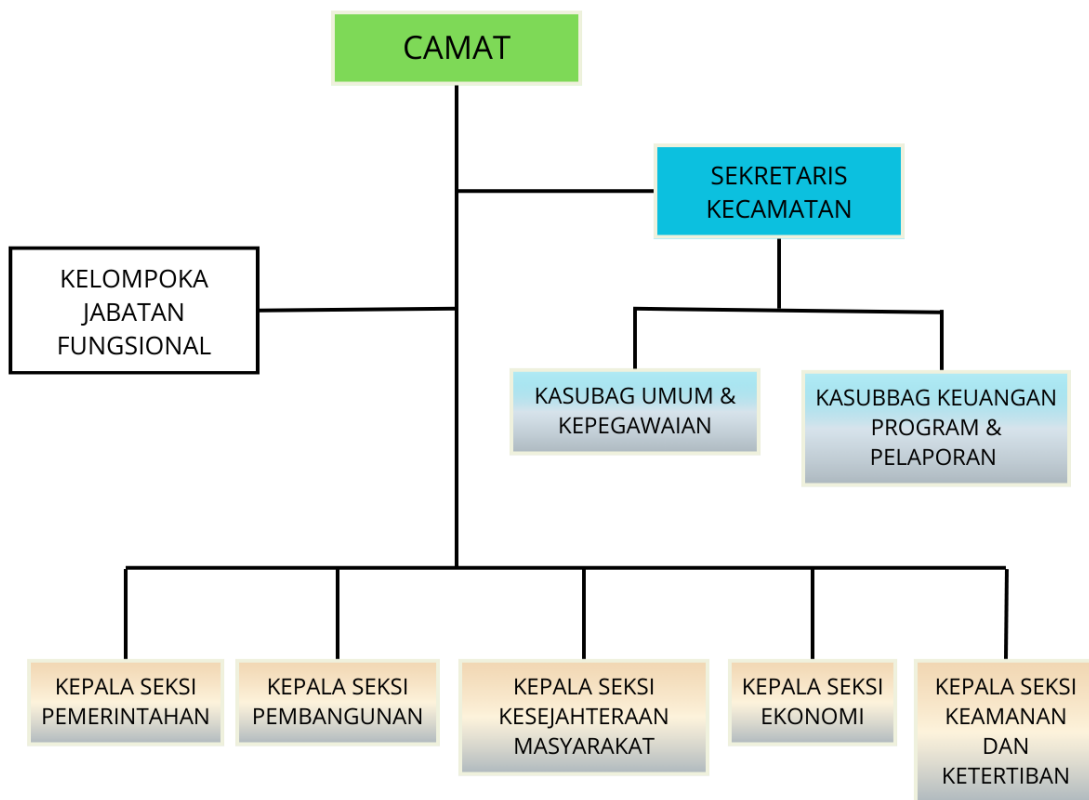
- a. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang tunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat;
- c. Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;



- d. Ketentuan Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian **tugas** jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang undangan.

#### 2.1.1.9 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Secara lebih jelas, struktur organisasi Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



**Gambar 2.** Struktur Organisasi Kecamatan Panceng

#### 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Personalia Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Honor Lokal. Jumlah personil Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Tahun anggaran 2021 sebanyak 30 orang terdiri dari :

|    |                                                   |    |       |
|----|---------------------------------------------------|----|-------|
| 1. | Pegawai Negeri Sipil ( PNS )                      | 20 | Orang |
| 2. | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | 3  | Orang |
| 3. | Honor Lokal                                       | 6  | Orang |



Komposisi PNS di Kecamatan Panceng dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menurut Golongan

|        |              |    |       |
|--------|--------------|----|-------|
| 1.     | Golongan IV  | 3  | Orang |
| 2.     | Golongan III | 13 | Orang |
| 3.     | Golongan II  | 4  | Orang |
| 4.     | Golongan I   | 0  | Orang |
| JUMLAH |              | 20 | Orang |

b. Menurut Tingkat Pendidikan

|        |              |    |       |
|--------|--------------|----|-------|
| 1.     | Lulusan SD   | -  | Orang |
| 2.     | Lulusan SLTP | -  | Orang |
| 3.     | Lulusan SLTA | 6  | Orang |
| 4.     | Lulusan D-3  | 1  | Orang |
| 5.     | Lulusan S1   | 11 | Orang |
| 6.     | Lulusan S2   | 2  | Orang |
| JUMLAH |              | 20 | Orang |

Komposisi Honor Lokal di Kecamatan Gresik dapat dirinci sebagai berikut :

a. Menurut Tingkat Pendidikan :

|        |              |   |       |
|--------|--------------|---|-------|
| 1.     | Lulusan SD   | 0 | Orang |
| 2.     | Lulusan SLTP | 0 | Orang |
| 3.     | Lulusan SLTA | 0 | Orang |
| 4.     | Lulusan S1   | 6 | Orang |
| JUMLAH |              | 6 | Orang |

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Panceng

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Kecamatan, maka kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Panceng sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Fasilitasi bantuan santunan kematian;
3. Fasilitasi penyaluran bantuan beras bagi keluarga miskin;
4. Fasilitasi pengurusan IMB;
5. Pelayanan pengurusan surat pindah keluar dan masuk, KK dan KTP;
6. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB );
7. Fasilitasi pemberian bantuan Alokasi Dana Desa ( ADD );
8. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Tabel 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Panceng

| NO | INDIKATOR KINERJA                                  | SASARAN                                                     | SATUAN | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |                                                    |                                                             |        | 2020                      |      | 2021 |      | 2022 |      | 2023 |      | 2024 |      |
|    |                                                    |                                                             |        | T                         | R    | T    | R    | T    | R    | T    | R    | T    | R    |
| 1  | 2                                                  | 3                                                           | 4      | 5                         | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
| 1. | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Panceng | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan | %      | 90                        | 95.9 | 95   | 98.6 | 82   | 84.7 | 84   | 88.1 | 89   | 89.7 |

Adapun penilaian capaian Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Sasaran dan indikator kinerja RPJMD disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

| NO | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                          | SATUAN | CAPAIAN INDIKATOR KINERJA |      |      |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                                                                                                                            |        | 2025                      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                          | 3      | 4                         | 5    | 6    | 7    | 8    |
| 1. | <b>Sasaran :</b><br>Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Pendidikan di Tingkat Desa<br><br><b>Indikator :</b><br>Rasio pendanaan pendidikan di perdesaan                                         |        | 1;1                       | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |
| 2  | <b>Sasaran :</b><br>Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Kesehatan diTingkat Desa<br><br><b>Indikator :</b><br>Rasio pendanaan kesehatan di perdesaan                                            |        | 1;1                       | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |
| 3  | <b>Sasaran :</b><br>Meningkatnya keselarasan Pembangunan Prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan.<br><br><b>Indikator :</b><br>Rasio pendanaan perlindungan anak di perdesaan                            |        | 1;1                       | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |
| 4  | <b>Sasaran :</b><br>Menigkatnya keselarasan Pembangunan Prioritas Pemberdayaan Perempuan di tingkat desa/Kelurahan<br><br><b>Indikator :</b><br>Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan dikawasan perdesaan |        | 1;1                       | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |



|   |                                                                                                                    |   |     |     |     |     |     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | <b>Sasaran:</b><br>Meningkatnya keselarasan<br>Pembangunan Prioritas Infrastruktur<br>Desa.                        |   | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 |
|   | <b>Indikator :</b><br>Rasio belanja infrastruktur desa                                                             |   |     |     |     |     |     |
| 6 | <b>Sasaran :</b><br>Meningkatnya keselarasan<br>Pembangunan Prioritas<br>Penanggulangan Bencana di<br>tingkat desa |   | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 |
|   | <b>Indikator :</b><br>Rasio pembiayaan<br>penanggulangan bencana di<br>desa                                        |   |     |     |     |     |     |
| 7 | <b>Sasaran :</b><br>Meningkatnya tata kelola<br>pemerintahan yang baik                                             | % | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  |
|   | <b>Indikator :</b><br>Indeks Kepuasan masyarakat                                                                   |   |     |     |     |     |     |

## 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Ada beberapa permasalahan dan isu strategis di Kecamatan Panceng yang bisa menjadi faktor penghambat untuk menuju Visi dan Misi yang diinginkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Panceng secara menyeluruh selama 5 (lima) tahun yang lalu serta mencermati permasalahan dan isu-isu strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panceng, maka beberapa permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Panceng 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

- Belum Optimalnya pemanfaatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana.
- Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih kurang;
- Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan Pendidikan, kesehatan masyarakat dan pemberdayaan infrastruktur
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Hukum sehingga mengakibatkan tingginya kejadian Penyakit Masyarakat



***Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :***

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- b. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- d. Ketersediaan dana APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah.

Beberapa permasalahan dan isu strategis di Kecamatan Panceng di tuangkan dalam tabel berikut :

|                         | <b><u>Kekuatan (Strengths) :</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b><u>Kelemahan (Weaknesses) :</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FAKTOR INTERNAL</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.</li> <li>b. SDM secara kuantitatif sangat memadai</li> <li>c. Tersedianya sarana-prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan Masyarakat.</li> <li>d. Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panceng</li> <li>e. Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi pembangunan.</li> <li>f. Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi utama organisasi.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif.</li> <li>b. Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis.</li> <li>c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.</li> <li>d. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar dinas instansi terkait.</li> <li>e. Pemanfaatan system informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia.</li> <li>f. Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan.</li> <li>g. Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang focus.</li> </ol> |
| <b>FAKTOR EKSTERNAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| <b>Peluang ( Opportunities) :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Strategi SO</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Strategi WO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dengan adanya Undang - Undang No. 6 Kecamatan sebagai supervisi Manageman Pemerintahan desa semakin dibutuhkan.</li> <li>b. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik</li> <li>c. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;</li> <li>d. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan pembangunan;</li> <li>e. Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan Perkebunan, Perikanan dan Industri</li> <li>f. Posisi wilayah strategis dilewati Jalur Pantura merupakan peluang bagi perekonomian/perdagangan;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran</li> <li>b. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan</li> <li>c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa</li> <li>b. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah</li> <li>c. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitas kemasyarakatan</li> </ul> |



## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2025-2029

#### 3.1.1. Tujuan Renstra Kecamatan Panceng 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Panceng Yang Berkualitas***

Tabel 3.1. Rumusan Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Panceng

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                   | TUJUAN                                                              | SASARAN                                                              | INDIKATOR                                                                                      | BASELINE TH. 2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KET |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------|------|------|------|-----|
|                                                                                       |                                                                     |                                                                      |                                                                                                |                   | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |     |
| 1. Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar Pendidikan    | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas | Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik                       | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa                           |                   | 1;1          | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |     |
| 2. Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan     |                                                                     | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas kesehatan ditingkat desa/kelurahan              |                   | 1;1          | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |     |
| 3. Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif           |                                                                     |                                                                      | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan                 |                   | 1;1          | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |     |
| 4. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam |                                                                     |                                                                      | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pemberdayaan perempuan ditingkat desa/kelurahan |                   | 1;1          | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  | 1;1  |     |



## RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                               |     |     |     |     |     |     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| pembangunan Daerah dan Desa                                                                                                                                                                  |  |  | n                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |  |
| 5. Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah                                                                                                                        |  |  | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas infrastruktur desa             |     | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 |  |
| 6. Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah                                                                                                                                             |  |  | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas penanggulangan bencana di desa |     | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 |  |
| 7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit. |  |  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik                               | 89% | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% |  |

### 3.1.2. Sasaran Renstra Kecamatan Panceng

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria SMART*. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus

(*spesific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan

### **3.1.3. Indikator Sasaran :**

#### **3.1.3.1 Nilai IKM Kecamatan Panceng**

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan time bond*, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam mewujudkan tujuan dan sasaran ditetapkan sebagai berikut :



Tabel 3.1.1 Indikator pelayanan Kecamatan Panceng

| TUJUAN                                                                                             | SASARAN                                         | INDIKATOR SASARAN                                                      | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- |     |     |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
|                                                                                                    |                                                 |                                                                        | 1                                     | 2   | 3   | 4   | 5   | 6    |
| (2)                                                                                                | (3)                                             | (4)                                                                    | (5)                                   | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Meningkatnya kualitas layanan dasar dan infrastruktur dalam pembangunan berkelanjutan dan inklusif | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan | 90%                                   | 91% | 92% | 93% | 94% | 95%  |

### 3.1.3.2 Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan Desa/kelurahan

Tujuan dari dilaksanakannya program prioritas daerah sesuai kewenangan desa di Kecamatan Panceng adalah ;

- Untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yakni dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa di Kecamatan Panceng melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan yakni dengan mengoptimalkan sumber daya desa termasuk sumber daya manusia, keuangan dan fisik serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola pembangunan desa
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa termasuk pelayanan Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur desa dan pelayanan lain terkait administrasi kependudukan.

Tabel 3.1.2 Indikator prosentase desa yang melaksanakan kewenangan desa

| TUJUAN                                                                                             | SASARAN                                                                        | INDIKATOR SASARAN                              | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- |     |     |     |     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
|                                                                                                    |                                                                                |                                                | 1                                     | 2   | 3   | 4   | 5   | 6    |
| (2)                                                                                                | (3)                                                                            | (4)                                            | (5)                                   | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Meningkatnya kualitas layanan dasar dan infrastruktur dalam pembangunan berkelanjutan dan inklusif | Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan | Rasio pendanaan Pendidikan perdesaan           | 1:1                                   | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1  |
|                                                                                                    |                                                                                | Rasio pendanaan kesehatan perdesaan            | 1;1                                   | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1  |
|                                                                                                    |                                                                                | Rasio pendanaan perlindungan anak di perdesaan | 1;1                                   | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1  |
|                                                                                                    |                                                                                | Rasio pendanaan                                | 1;1                                   | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1  |
|                                                                                                    |                                                                                | Rasio pendanaan                                | 1;1                                   | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1  |



|  |  |                                                |     |     |     |     |     |     |
|--|--|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |  | pemberdayaan perempuan dikawasan perdesaan     |     |     |     |     |     |     |
|  |  | Rasio belanja infrastruktur desa               | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 |
|  |  | Rasio pembiayaan penanggulangan bencana didesa | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 | 1;1 |
|  |  | Indeks kepuasan masyarakat                     | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  |

## 3.2 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2025-2029

Strategi Kecamatan Panceng dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD adalah dengan strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD, dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi tugas dan fungsi SKPD. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang *Opportunities, Treaths*). Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya- upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan



dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2029, Kebijakan Kecamatan Panceng tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panceng dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan, Aset dan Kesejahteraan Sosial, serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa. Keselarasan mulai dari Tujuan, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dirumuskan dalam Lampiran Tabel Berikut :

Tabel 3.2. Penahapan Renstra Kecamatan Panceng

| Fokus Strategis / Tujuan Renstra PD                                                                  | Tahap 1                                                                                                                                | Tahap 2                                                                                                                                                                                    | Tahap 3                                                                                                                                    | Tahap 4                                                                                                                        | Tahap 5                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | 2026                                                                                                                                   | 2027                                                                                                                                                                                       | 2028                                                                                                                                       | 2029                                                                                                                           | 2030                                                                                                                  |
| 1                                                                                                    | 2                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                                                              | 6                                                                                                                     |
| 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan                                               | Menentukan tujuan dan sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik dikecamatan seperti meningkatkan efektivitas dan inovasi pelayanan | Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelayanan publik dengan meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi                       | Melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang responsi, transparan, dan akuntabel                                                            | Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya           | Meningkatkan kapasitas SDM untuk melaksanakan pelayanan publik                                                        |
| 2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha. | 2. Menentukan tujuan dan sasaran peningkatan keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha.      | Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mendukung penyelarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha dengan meningkatkan kapasitas SDM | Melaksanakan kegiatan penyelarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha dengan transparan dan akuntabel | Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha | meningkatkan kapasitas SDM untuk penyelarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan serta dunia usaha |



|  |  |                                               |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|

### **3.3 Arah kebijakan Kecamatan Panceng dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Arah dan kebijakan Kecamatan Panceng dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra bertujuan agar dapat membantu kecamatan Panceng dalam melaksanakan pembangunan yang efektif dan efisien yang mencakup beberapa hal sebagai berikut :

#### **3.3.1 Arah Pembangunan**

a. Pembangunan Infrastruktur

Dengan meningkatkankualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

b. Pengembangan ekonomi

Dengan mengembangkan sector ekonomi desa yang potensial untuk meningkatkanpendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi masyarakat desa.

d. Peningkatan kualitas kesehatan

Dengan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat seperti posyandu balita,posyandu lansia dan pembinaan kader-kader kesehatan

#### **3.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan**

a. Kebijakan pembangunan partisipatif

Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi dengan adanya Musrenbang tiap tahun.

b. Kebijakan pembangunan berkelanjutan

Dengan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berkelanjutan tidak merusak lingkungan



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

### c. Kebijakan pembangunan inklusif

Dengan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dan tidak ada kelompok yang tertinggal.

Tabel 3.3. Teknik merumuskan tujuan dan sasaran

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TUJUAN                                                              | SASARAN                                                                                                                                | INDIKATOR                                        | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN |             |             |             |             |             | KET |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                  |               | 2025         | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                   | 3                                                                                                                                      | 4                                                | 5             | 6            | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12  |
| <b>7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN PANCENG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                        |                                                  |               |              |             |             |             |             |             |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah</li> <li>Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa</li> <li>Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah</li> <li>Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan</li> <li>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit</li> <li>Meningkatnya kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar</li> </ul> | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas | 1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik<br>2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan | Indeks Perlindungan Anak (%)                     | 71,57         | 71.62-72.00  | 71.67-72.50 | 71.72-73.00 | 71.77-73.50 | 71.82-74.00 | 71.87-74.50 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        | Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Indeks) | 82,5          | 78.60-82.50  | 80.30-84.50 | 82.00-87.00 | 83.80-89.50 | 85.50-92.00 | 87.30-94.50 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        | Rasio Government Expenditure (%)                 | 11,79         | 35,4         | 40,45       | 40,45       | 40,45       | 40,45       | 40,45       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        | Harapan Lama Sekolah (Angka)                     | 1.397         | 13.99-       | 14.01-      | 14.08-      | 14.17-      | 14.23-      | 14.27-      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        | Indeks Risiko Bencana (Indeks)                   | 105,07        | 132,58       | 129,42      | 126,42      | 123,55      | 120,79      | 117,17      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        | Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)                | 1,66          | 2,25         | 2,51        | 2,75        | 3,01        | 3,25        | 3,51        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        | Indeks Ketimpangan Gender (Angka)                | 0,407         | 0.401-0.395  | 0.399-0.390 | 0.397-0.385 | 0.395-0.380 | 0.393-0.373 | 0.391-0.370 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)         | 90            | 93           | 94          | 95          | 96          | 98          | 100         |     |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                                                                                            | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR                                                           | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KET |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|-----|
|                                                                                                                                                |        |         |                                                                     |               | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |     |
| 1                                                                                                                                              | 2      | 3       | 4                                                                   | 5             | 6            | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>pendidikan</li> </ul> <b>Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif</b> |        |         | Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)                     | 1:1           | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |     |
|                                                                                                                                                |        |         | Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)         | 1:1           | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |     |
|                                                                                                                                                |        |         | Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)              | 1:1           | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |     |
|                                                                                                                                                |        |         | Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio) | 1:1           | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |     |
|                                                                                                                                                |        |         | Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)                            | 1:1           | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |     |
|                                                                                                                                                |        |         | Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)           | 1:1           | 1:1          | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  |     |

## **BAB IV PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Panceng selama 5 tahun ke depan (2025 - 2029) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan Kecamatan Panceng. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Panceng menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 tahun ke depan.

### **4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Rencana Program Kecamatan Panceng tahun 2025-2029 sebagai berikut:

#### **4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Kecamatan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan

#### **4.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

#### **4.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa untuk mengelola sumber daya desa, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat desa serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa.

#### **4.1.4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan tertib bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kecamatan dalam menjaga ketentraman dan



ketertiban serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

## 4.1.5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meningkatkan transparansi desa dalam mengelola keuangan, sumber daya dan pembangunan desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pelayanan public yang berkualitas.

Tabel 4.1. Rumusan Program Renstra Perangkat Daerah

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                                  | INDIKATOR OUTCOME                                                                                         | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |        |        |        |        | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                           |               |      | 2026                            | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                                             |
|                                                                                                                    |                                                                                                           |               |      | TARGET                          | TARGET | TARGET | TARGET | TARGET |                                             |
| (01)                                                                                                               | (02)                                                                                                      | (03)          | (04) | (05)                            | (07)   | (09)   | (11)   | (13)   | (15)                                        |
| 7.01 - KECAMATAN                                                                                                   |                                                                                                           |               |      |                                 |        |        |        |        |                                             |
| 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                              |                                                                                                           |               |      |                                 |        |        |        |        |                                             |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Panceng                                                           | Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)                                                             | 100           | 100  | 100                             | 100    | 100    | 100    | 100    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                |                                                                                                           |               |      |                                 |        |        |        |        |                                             |
| Meningkatnya layanan publik Kecamatan Panceng                                                                      | Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)                                              | 100           | 100  | 100                             | 100    | 100    | 100    | 100    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                       |                                                                                                           |               |      |                                 |        |        |        |        |                                             |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Panceng | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)                    | 100           | 100  | 100                             | 100    | 100    | 100    | 100    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
|                                                                                                                    | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)                        | 100           | 100  | 100                             | 100    | 100    | 100    | 100    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
|                                                                                                                    | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)           | 100           | 100  | 100                             | 100    | 100    | 100    | 100    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
|                                                                                                                    | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%) | 100           | 100  | 100                             | 100    | 100    | 100    | 100    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
|                                                                                                                    | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program                                                       | 100           | 100  | 100                             | 100    | 100    | 100    | 100    | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |



## RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                   |                                                                                            |     |     |     |     |     |     |     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|
|                                                                   | prioritas bidang pendidikan (%)                                                            |     |     |     |     |     |     |     |                                             |
|                                                                   | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
|                                                                   | Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)                                | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
|                                                                   | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)                        | 99  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM      |                                                                                            |     |     |     |     |     |     |     |                                             |
| Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Panceng            | Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)                         | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA      |                                                                                            |     |     |     |     |     |     |     |                                             |
| Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (Kecamatan Panceng) | Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)                                          | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
|                                                                   | Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)                            | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
|                                                                   | Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)                                          | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan |
| TOTAL KESELURUHAN                                                 |                                                                                            |     |     |     |     |     |     |     |                                             |

### 4.2 Kegiatan

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Panceng tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 4.2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4.2.2 Administrasi Keuangan Perangkat daerah
- 4.2.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4.2.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 4.2.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
- 4.2.6 koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat



kecamatan

- 4.2.7 koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- 4.2.8 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan
- 4.2.9 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4.2.10 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah
- 4.2.11 Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

### 4.3 Sub Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan secara terperinci tersusun dalam Rencana Sub Kegiatan. Sub Kegiatan berisi penjabaran rencana Program dan Kegiatan secara rinci termasuk pagu indikatifnya.

Rencana Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Panceng tahun 2025-2029 sebagai berikut :merupakan uraian pelaksanaan kegiatan secara terperinci dan terukur:

- 4.3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 4.3.2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- 4.3.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4.3.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 4.3.5 Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD
- 4.3.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 4.3.7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 4.3.8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4.3.9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 4.3.10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
- 4.3.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4.3.12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4.3.13 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4.3.14 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4.3.15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4.3.16 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 4.3.17 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 4.3.18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4.3.19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 4.3.20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 4.3.21 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4.3.22 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4.3.23 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 4.3.24 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- 4.3.25 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- 4.3.26 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- 4.3.27 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 4.3.28 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4.3.29 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 4.3.30 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 4.3.31 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 4.3.32 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- 4.3.33 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Agenda rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagai bentuk sinkronisasi dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 – 2029 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Program prioritas pembangunan Daerah pada .

Untuk pilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas SKPD Kecamatan Panceng yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

**1. Indikator Kinerja**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Panceng berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang -kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Panceng disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

**2. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Panceng adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Panceng, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa terutama pelaku usaha ekonomi kerakyatan dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2025 - 2029.

**3. Pendanaan Indikatif**

Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panceng Tahun 2025 – 2029 bersumber pada dana APBD Kabupaten Gresik.

**4. Pernyataan Eksplisit**

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Tahun 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat daerah yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2030-2034



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

Rincian secara koprehensif tersaji dalam tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|-----------|----------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)   | (06)      | (07)                             | (08)       |
| NIHIL                               |        |         |         | 0      |           |                                  |            |
|                                     |        |         |         | 0      |           |                                  |            |

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT         | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                         | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH                                            | KET |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                             |                                                                                                                                          |                            | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                                                             |     |
|                                                                                             |                                                                                                                                          |                            | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                                                             |     |
| 1                                                                                           | 2                                                                                                                                        | 3                          | 4                               | 5             | 6      | 7             | 8      | 9             | 10     | 11            | 12     | 13            | 14                                                          | 15  |
| 7.01 - KECAMATAN                                                                            |                                                                                                                                          |                            |                                 | 4.318.981.000 |        | 4.447.072.000 |        | 4.610.374.000 |        | 4.841.341.000 |        | 4.989.140.000 |                                                             |     |
| 7.01.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA        |                                                                                                                                          |                            |                                 | 4.084.902.000 |        | 4.206.051.000 |        | 4.360.503.000 |        | 4.578.952.000 |        | 4.718.741.000 |                                                             |     |
| Meningkatnya<br>kualitas pelayanan<br>publik Kecamatan<br>Panceng                           | Rerata<br>Persentase<br>Capaian Kinerja<br>Program (%)                                                                                   | 100                        | 100                             | 4.084.902.000 | 100    | 4.206.051.000 | 100    | 4.360.503.000 | 100    | 4.578.952.000 | 100    | 4.718.741.000 | 7.01.0.00.0.<br>00.14.0000<br>-<br>KECAMAT<br>AN<br>PANCENG |     |
| 7.01.01.2.01 -<br>Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah |                                                                                                                                          |                            |                                 | 10.250.000    |        | 28.200.000    |        | 48.000.000    |        | 58.000.000    |        | 65.000.000    |                                                             |     |
| Jumlah dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran dan<br>Evaluasi Perangkat<br>Daerah          | Jumlah Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan RKA-<br>SKPD (Dokumen) | 1                          | 1                               | 10.250.000    | 1      | 28.200.000    | 1      | 48.000.000    | 1      | 58.000.000    | 1      | 65.000.000    |                                                             |     |
|                                                                                             | Jumlah Dokumen<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen DPA-<br>SKPD (Dokumen)                            | 1                          | 1                               |               |        |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                                                             |     |
|                                                                                             | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>(Dokumen)                                                                           | 6                          | 1                               |               |        |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                                                             |     |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 |           |        |           |        |            |        |            |        |            |                  |     |  |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|------------------|-----|--|---|
|                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 1                    | 1                               |           | 1      |           | 1      |            | 1      |            | 1      |            |                  |     |  |   |
|                                                                                                           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                    | 1                               |           |        |           | 1      |            |        |            | 1      |            |                  |     |  | 1 |
|                                                                                                           | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1                    | 1                               |           |        |           | 1      |            |        |            | 1      |            |                  |     |  | 1 |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                         | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                       | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |           |        |           |        |            |        |            |        |            | PERANGKAT DAERAH | KET |  |   |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                      | 2026                            |           | 2027   |           | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                  |     |  |   |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                      | TARGET                          | PAGU      | TARGET | PAGU      | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |                  |     |  |   |
| 1                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                | 3                    | 4                               | 5         | 6      | 7         | 8      | 9          | 10     | 11         | 12     | 13         | 14               | 15  |  |   |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 1.800.000 |        | 6.000.000 |        | 9.000.000  |        | 10.000.000 |        | 13.000.000 |                  |     |  |   |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                                                                                            | 6                    | 1                               | 1.800.000 | 1      | 6.000.000 | 1      | 9.000.000  | 1      | 10.000.000 | 1      | 13.000.000 |                  |     |  |   |
| 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 1.600.000 |        | 4.000.000 |        | 7.000.000  |        | 9.000.000  |        | 10.000.000 |                  |     |  |   |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                    | 1                               | 1.600.000 | 1      | 4.000.000 | 1      | 7.000.000  | 1      | 9.000.000  | 1      | 10.000.000 |                  |     |  |   |
| 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 1.800.000 |        | 4.000.000 |        | 11.000.000 |        | 12.000.000 |        | 12.000.000 |                  |     |  |   |
| Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 1                    | 1                               | 1.800.000 | 1      | 4.000.000 | 1      | 11.000.000 | 1      | 12.000.000 | 1      | 12.000.000 |                  |     |  |   |
| 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 1.500.000 |        | 4.000.000 |        | 7.000.000  |        | 9.000.000  |        | 10.000.000 |                  |     |  |   |
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 1                    | 1                               | 1.500.000 | 1      | 4.000.000 | 1      | 7.000.000  | 1      | 9.000.000  | 1      | 10.000.000 |                  |     |  |   |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|------------|
| 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 1.850.000     |        | 4.200.000     |        | 7.000.000     |        | 9.000.000     |        | 10.000.000    |                  |            |
| Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)                                                                   | 1                    | 1                               | 1.850.000     | 1      | 4.200.000     | 1      | 7.000.000     | 1      | 9.000.000     | 1      | 10.000.000    |                  |            |
| 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 1.700.000     |        | 6.000.000     |        | 7.000.000     |        | 9.000.000     |        | 10.000.000    |                  |            |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1                    | 1                               | 1.700.000     | 1      | 6.000.000     | 1      | 7.000.000     | 1      | 9.000.000     | 1      | 10.000.000    |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                           | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                       | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                      | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                  |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                      | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                  |            |
| 1                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                                | 3                    | 4                               | 5             | 6      | 7             | 8      | 9             | 10     | 11            | 12     | 13            | 14               | 15         |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 3.579.172.000 |        | 3.583.511.000 |        | 3.591.207.000 |        | 3.597.656.000 |        | 3.603.745.000 |                  |            |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 25                   | 25                              | 3.579.172.000 | 25     | 3.583.511.000 | 25     | 3.591.207.000 | 25     | 3.597.656.000 | 25     | 3.603.745.000 |                  |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)                     | 18                   | 18                              |               | 18     |               | 18     |               | 18     |               | 18     |               |                  |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                                     | 1                    | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                  |            |
| 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 3.575.572.000 |        | 3.576.011.000 |        | 3.576.207.000 |        | 3.576.656.000 |        | 3.576.745.000 |                  |            |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 25                   | 25                              | 3.575.572.000 | 25     | 3.576.011.000 | 25     | 3.576.207.000 | 25     | 3.576.656.000 | 25     | 3.576.745.000 |                  |            |
| 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                      |                                 | 1.600.000     |        | 3.500.000     |        | 7.000.000     |        | 9.000.000     |        | 12.000.000    |                  |            |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                     |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                  | 1                   | 1                               | 1.600.000   | 1      | 3.500.000   | 1      | 7.000.000   | 1      | 9.000.000   | 1      | 12.000.000  |                  |            |
| 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                     |                                                                                                                                                               |                     |                                 | 2.000.000   |        | 4.000.000   |        | 8.000.000   |        | 12.000.000  |        | 15.000.000  |                  |            |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan) | 18                  | 18                              | 2.000.000   | 18     | 4.000.000   | 18     | 8.000.000   | 18     | 12.000.000  | 18     | 15.000.000  |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                       | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                    | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                     | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                  |            |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                     | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                  |            |
| 1                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                             | 3                   | 4                               | 5           | 6      | 7           | 8      | 9           | 10     | 11          | 12     | 13          | 14               | 15         |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                     |                                 | 118.950.000 |        | 190.200.000 |        | 297.000.000 |        | 407.000.000 |        | 518.700.000 |                  |            |
| Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat daerah                                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                                                                                   | 1                   | 1                               | 118.950.000 | 1      | 190.200.000 | 1      | 297.000.000 | 1      | 407.000.000 | 1      | 518.700.000 |                  |            |
|                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)                                                               | 1                   | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                  |            |
|                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                                                                 | 1                   | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                  |            |
|                                                                                                                                                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                    | 1                   | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                  |            |
|                                                                                                                                                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                                                                           | 1                   | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                  |            |
|                                                                                                                                                         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                    | 1                   | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                  |            |
|                                                                                                                                                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                        | 1                   | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                  |            |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                            |                                                                                                 |                     |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
| 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |                                                                                                 |                     |                                 | 5.000.000   |        | 16.500.000  |        | 20.000.000  |        | 30.000.000  |        | 35.000.000  |                  |            |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)      | 1                   | 1                               | 5.000.000   | 1      | 16.500.000  | 1      | 20.000.000  | 1      | 30.000.000  | 1      | 35.000.000  |                  |            |
| 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                                                                                                 |                     |                                 | 32.000.000  |        | 60.500.000  |        | 107.000.000 |        | 152.000.000 |        | 188.700.000 |                  |            |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                          | 1                   | 1                               | 32.000.000  | 1      | 60.500.000  | 1      | 107.000.000 | 1      | 152.000.000 | 1      | 188.700.000 |                  |            |
| 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      |                                                                                                 |                     |                                 | 4.000.000   |        | 15.000.000  |        | 20.000.000  |        | 30.000.000  |        | 45.000.000  |                  |            |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                                         | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                     | 1                   | 1                               | 4.000.000   | 1      | 15.000.000  | 1      | 20.000.000  | 1      | 30.000.000  | 1      | 45.000.000  |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                          | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                      | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                            |                                                                                                 |                     | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                  |            |
|                                                                                            |                                                                                                 |                     | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                  |            |
| 1                                                                                          | 2                                                                                               | 3                   | 4                               | 5           | 6      | 7           | 8      | 9           | 10     | 11          | 12     | 13          | 14               | 15         |
| 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                                                                                                 |                     |                                 | 20.000.000  |        | 25.000.000  |        | 30.000.000  |        | 45.000.000  |        | 55.000.000  |                  |            |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                      | 1                   | 1                               | 20.000.000  | 1      | 25.000.000  | 1      | 30.000.000  | 1      | 45.000.000  | 1      | 55.000.000  |                  |            |
| 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                                                                                                 |                     |                                 | 9.450.000   |        | 13.000.000  |        | 25.000.000  |        | 30.000.000  |        | 40.000.000  |                  |            |
| Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                                   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                               | 1                   | 1                               | 9.450.000   | 1      | 13.000.000  | 1      | 25.000.000  | 1      | 30.000.000  | 1      | 40.000.000  |                  |            |
| 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                                                                                                 |                     |                                 | 24.500.000  |        | 25.200.000  |        | 35.000.000  |        | 50.000.000  |        | 60.000.000  |                  |            |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                   | 1                   | 1                               | 24.500.000  | 1      | 25.200.000  | 1      | 35.000.000  | 1      | 50.000.000  | 1      | 60.000.000  |                  |            |
| 7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                                                                                                 |                     |                                 | 24.000.000  |        | 35.000.000  |        | 60.000.000  |        | 70.000.000  |        | 95.000.000  |                  |            |
| Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | 1                   | 1                               | 24.000.000  | 1      | 35.000.000  | 1      | 60.000.000  | 1      | 70.000.000  | 1      | 95.000.000  |                  |            |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                 |                     |                                 | 290.640.000 |        | 290.640.000 |        | 291.296.000 |        | 296.296.000 |        | 301.296.000 |                  |            |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang                     | 12                  | 12                              | 290.640.000 | 12     | 290.640.000 | 12     | 291.296.000 | 12     | 296.296.000 | 12     | 301.296.000 |                  |            |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                                                         |                                                                                                               |                      |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                         | Disediakan (Laporan)                                                                                          |                      |                                 |             |        |             |        |             |        |             |        |             |                  |            |
|                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 12                   | 12                              |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             |                  |            |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                               |                      |                                 | 49.344.000  |        | 49.344.000  |        | 50.000.000  |        | 55.000.000  |        | 60.000.000  |                  |            |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 12                   | 12                              | 49.344.000  | 12     | 49.344.000  | 12     | 50.000.000  | 12     | 55.000.000  | 12     | 60.000.000  |                  |            |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                               |                      |                                 | 241.296.000 |        | 241.296.000 |        | 241.296.000 |        | 241.296.000 |        | 241.296.000 |                  |            |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 12                   | 12                              | 241.296.000 | 12     | 241.296.000 | 12     | 241.296.000 | 12     | 241.296.000 | 12     | 241.296.000 |                  |            |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |                                                                                                               |                      |                                 | 85.890.000  |        | 113.500.000 |        | 133.000.000 |        | 220.000.000 |        | 230.000.000 |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                       | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                    | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |        |             |        |             |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                         |                                                                                                               |                      | 2026                            |             | 2027   |             | 2028   |             | 2029   |             | 2030   |             |                  |            |
|                                                                                                                                         |                                                                                                               |                      | TARGET                          | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                  |            |
| 1                                                                                                                                       | 2                                                                                                             | 3                    | 4                               | 5           | 6      | 7           | 8      | 9           | 10     | 11          | 12     | 13          | 14               | 15         |
| Jumlah fasilitasi Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur                                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         | 1                    | 1                               | 85.890.000  | 1      | 113.500.000 | 1      | 133.000.000 | 1      | 220.000.000 | 1      | 230.000.000 |                  |            |
|                                                                                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 1                    | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                  |            |
|                                                                                                                                         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 12                   | 12                              |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             | 12     |             |                  |            |
|                                                                                                                                         | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1                    | 1                               |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             | 1      |             |                  |            |
| 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                               |                      |                                 | 40.590.000  |        | 45.000.000  |        | 45.000.000  |        | 70.000.000  |        | 75.000.000  |                  |            |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 12                   | 12                              | 40.590.000  | 12     | 45.000.000  | 12     | 45.000.000  | 12     | 70.000.000  | 12     | 75.000.000  |                  |            |
| 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan                                               |                                                                                                               |                      |                                 | 5.500.000   |        | 8.500.000   |        | 12.000.000  |        | 20.000.000  |        | 25.000.000  |                  |            |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                                  |                                                                                                               |                     |                                 |            |        |            |        |            |        |             |        |             |                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------|--------|-------------|--------------------------------------------|------------|
| Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                        |                                                                                                               |                     |                                 |            |        |            |        |            |        |             |        |             |                                            |            |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1                   | 1                               | 5.500.000  | 1      | 8.500.000  | 1      | 12.000.000 | 1      | 20.000.000  | 1      | 25.000.000  |                                            |            |
| 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     |                                                                                                               |                     |                                 | 9.800.000  |        | 20.000.000 |        | 31.000.000 |        | 60.000.000  |        | 60.000.000  |                                            |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 1                   | 1                               | 9.800.000  | 1      | 20.000.000 | 1      | 31.000.000 | 1      | 60.000.000  | 1      | 60.000.000  |                                            |            |
| 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                                                                                                               |                     |                                 | 30.000.000 |        | 40.000.000 |        | 45.000.000 |        | 70.000.000  |        | 70.000.000  |                                            |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         | 1                   | 1                               | 30.000.000 | 1      | 40.000.000 | 1      | 45.000.000 | 1      | 70.000.000  | 1      | 70.000.000  |                                            |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                    | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |             |        |             | PERANGKAT DAERAH                           | KETERANGAN |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                     | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |             | 2030   |             |                                            |            |
|                                                                                                                  |                                                                                                               |                     | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU        | TARGET | PAGU        |                                            |            |
| 1                                                                                                                | 2                                                                                                             | 3                   | 4                               | 5          | 6      | 7          | 8      | 9          | 10     | 11          | 12     | 13          | 14                                         | 15         |
| 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                             |                                                                                                               |                     |                                 | 43.602.000 |        | 44.895.000 |        | 46.543.000 |        | 48.875.000  |        | 50.367.000  |                                            |            |
| Meningkatnya layanan publik Kecamatan Panceng                                                                    | Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)                                                  | 100                 | 100                             | 43.602.000 | 100    | 44.895.000 | 100    | 46.543.000 | 100    | 48.875.000  | 100    | 50.367.000  | 7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN PANCENG |            |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                             |                                                                                                               |                     |                                 | 43.602.000 |        | 44.895.000 |        | 46.543.000 |        | 48.875.000  |        | 50.367.000  |                                            |            |
| Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemerintah ditingkat Kecamatan                                                        | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)                   | 5                   | 5                               | 43.602.000 | 5      | 44.895.000 | 5      | 46.543.000 | 5      | 48.875.000  | 5      | 50.367.000  |                                            |            |
| 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                           |                                                                                                               |                     |                                 | 43.602.000 |        | 44.895.000 |        | 46.543.000 |        | 48.875.000  |        | 50.367.000  |                                            |            |
| Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                              | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)                   | 5                   | 5                               | 43.602.000 | 5      | 44.895.000 | 5      | 46.543.000 | 5      | 48.875.000  | 5      | 50.367.000  |                                            |            |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                     |                                                                                                               |                     |                                 | 93.062.000 |        | 95.822.000 |        | 99.341.000 |        | 104.318.000 |        | 107.502.000 |                                            |            |
| Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran                 | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan                               | 100                 | 100                             | 93.062.000 | 100    | 95.822.000 | 100    | 99.341.000 | 100    | 104.318.000 | 100    | 107.502.000 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN PANCENG |            |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                               |                                                                                                                                   |                            |                      |            |                                 |            |        |            |        |            |        |            |    |    |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|----|----|------------------|------------|
| Kecamatan Panceng                                                                                             | (%)                                                                                                                               |                            |                      |            |                                 |            |        |            |        |            |        |            |    |    |                  |            |
|                                                                                                               | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)                                        | 100                        | 100                  |            |                                 |            | 100    |            |        |            | 100    |            |    |    |                  | 100        |
|                                                                                                               | Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)                                                                       | 100                        | 100                  |            |                                 |            | 100    |            |        |            | 100    |            |    |    |                  | 100        |
|                                                                                                               | Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)                                                               | 99                         | 100                  |            |                                 |            | 100    |            |        |            | 100    |            |    |    |                  | 100        |
|                                                                                                               | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)                         | 100                        | 100                  |            |                                 |            | 100    |            |        |            | 100    |            |    |    |                  | 100        |
|                                                                                                               | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)                                   | 100                        | 100                  |            |                                 |            | 100    |            |        |            | 100    |            |    |    |                  | 100        |
|                                                                                                               | BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                 | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELIN E TAHUN 2024 |            | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |    |    | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
| 2026                                                                                                          |                                                                                                                                   |                            |                      | 2027       |                                 | 2028       |        | 2029       |        | 2030       |        |            |    |    |                  |            |
| TARGET                                                                                                        |                                                                                                                                   |                            |                      | PAGU       | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |    |    |                  |            |
| 1                                                                                                             | 2                                                                                                                                 | 3                          | 4                    | 5          | 6                               | 7          | 8      | 9          | 10     | 11         | 12     | 13         | 14 | 15 |                  |            |
|                                                                                                               | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)                                                | 100                        | 100                  |            | 100                             |            | 100    |            | 100    |            | 100    |            |    |    |                  |            |
|                                                                                                               | persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)                                            | 100                        | 100                  |            |                                 |            | 100    |            |        |            | 100    |            |    |    |                  | 100        |
| 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                          |                                                                                                                                   |                            |                      | 26.500.000 |                                 | 27.000.000 |        | 28.000.000 |        | 28.500.000 |        | 29.000.000 |    |    |                  |            |
| Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa                                                                  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 14                         | 14                   | 26.500.000 | 14                              | 27.000.000 | 14     | 28.000.000 | 14     | 28.500.000 | 14     | 29.000.000 |    |    |                  |            |
| 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |                                                                                                                                   |                            |                      | 26.500.000 |                                 | 27.000.000 |        | 28.000.000 |        | 28.500.000 |        | 29.000.000 |    |    |                  |            |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan) | 14                         | 14                   | 26.500.000 | 14                              | 27.000.000 | 14     | 28.000.000 | 14     | 28.500.000 | 14     | 29.000.000 |    |    |                  |            |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                            |                                 |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                                                             |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 7.01.03.2.03 -<br>Pemberdayaan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Tingkat Kecamatan                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                            |                                 | 66.562.000 |        | 68.822.000 |        | 71.341.000 |        | 75.818.000 |        | 78.502.000 |                                                             |            |
| Jumlah fasilitasi<br>Pembinaan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Desa ditingkat<br>Kecamatan                                                                             | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya<br>(Lembaga<br>Kemasyarakatan)                                                                                          | 14                         | 14                              | 66.562.000 | 14     | 68.822.000 | 14     | 71.341.000 | 14     | 75.818.000 | 14     | 78.502.000 |                                                             |            |
|                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat<br>(Laporan)                                                                                                      | 3                          | 3                               |            | 3      |            | 3      |            | 3      |            | 3      |            |                                                             |            |
| 7.01.03.2.03.0002 -<br>Peningkatan<br>Kapasitas Lembaga<br>Kemasyarakatan                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                            |                                 | 40.062.000 |        | 41.822.000 |        | 43.841.000 |        | 48.318.000 |        | 50.502.000 |                                                             |            |
| Meningkatnya<br>Kapasitas Lembaga<br>Kemasyarakatan                                                                                                                    | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya<br>(Lembaga<br>Kemasyarakatan)                                                                                          | 14                         | 14                              | 40.062.000 | 14     | 41.822.000 | 14     | 43.841.000 | 14     | 48.318.000 | 14     | 50.502.000 |                                                             |            |
| 7.01.03.2.03.0004 -<br>Fasilitasi<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                            |                                 | 26.500.000 |        | 27.000.000 |        | 27.500.000 |        | 27.500.000 |        | 28.000.000 |                                                             |            |
| Terlaksananya<br>Fasilitasi<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat                                                                                             | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat<br>(Laporan)                                                                                                      | 3                          | 3                               | 26.500.000 | 3      | 27.000.000 | 3      | 27.500.000 | 3      | 27.500.000 | 3      | 28.000.000 |                                                             |            |
| BIDANG<br>URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                              | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |            | PERANGKAT DAERAH                                            | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                            | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                                                             |            |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                            | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |                                                             |            |
| 1                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                             | 3                          | 4                               | 5          | 6      | 7          | 8      | 9          | 10     | 11         | 12     | 13         | 14                                                          | 15         |
| 7.01.04 - PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                            |                                 | 61.951.000 |        | 63.788.000 |        | 66.130.000 |        | 69.443.000 |        | 71.563.000 |                                                             |            |
| Meningkatnya<br>Penyelesaian konflik<br>di Kecamatan<br>Panceng                                                                                                        | Persentase<br>Penyelesaian<br>Konflik di<br>Kecamatan yang<br>difasilitasi (%)                                                                                                                | 100                        | 100                             | 61.951.000 | 100    | 63.788.000 | 100    | 66.130.000 | 100    | 69.443.000 | 100    | 71.563.000 | 7.01.0.00.0.<br>00.14.0000<br>-<br>KECAMAT<br>AN<br>PANCENG |            |
| 7.01.04.2.01 -<br>Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                            |                                 | 55.018.707 |        | 55.018.394 |        | 58.098.010 |        | 59.443.000 |        | 59.563.000 |                                                             |            |
| Jumah pelaksanaan<br>Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Trantibum.                                                                                                       | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinergitas<br>dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik<br>Indonesia,<br>Tentara Nasional<br>Indonesia dan<br>Instansi Vertikal di<br>Wilayah<br>Kecamatan<br>(Laporan) | 12                         | 12                              | 55.018.707 | 12     | 55.018.394 | 12     | 58.098.010 | 12     | 59.443.000 | 12     | 59.563.000 |                                                             |            |
| 7.01.04.2.01.0001 -<br>Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia,<br>Tentara Nasional<br>Indonesia dan<br>Instansi Vertikal di<br>Wilayah Kecamatan |                                                                                                                                                                                               |                            |                                 | 55.018.707 |        | 55.018.394 |        | 58.098.010 |        | 59.443.000 |        | 59.563.000 |                                                             |            |
| Terlaksananya<br>Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia,<br>Tentara Nasional<br>Indonesia dan<br>Instansi Vertikal di<br>Wilayah Kecamatan       | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinergitas<br>dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik<br>Indonesia,<br>Tentara Nasional<br>Indonesia dan<br>Instansi Vertikal di<br>Wilayah<br>Kecamatan              | 12                         | 12                              | 55.018.707 | 12     | 55.018.394 | 12     | 58.098.010 | 12     | 59.443.000 | 12     | 59.563.000 |                                                             |            |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                        | (Laporan)                                                                                                                                                                                   |                     |                                 |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                                            |            |
| 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                     |                                 | 6.932.293  |        | 8.769.606  |        | 8.031.990  |        | 10.000.000 |        | 12.000.000 |                                            |            |
| Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) |                     | 12                              | 6.932.293  | 12     | 8.769.606  | 12     | 8.031.990  | 12     | 10.000.000 | 12     | 12.000.000 |                                            |            |
| 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                             |                     |                                 | 6.932.293  |        | 8.769.606  |        | 8.031.990  |        | 10.000.000 |        | 12.000.000 |                                            |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                      | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |            | PERANGKAT DAERAH                           | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                     | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                                            |            |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                     | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |                                            |            |
| 1                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                           | 3                   | 4                               | 5          | 6      | 7          | 8      | 9          | 10     | 11         | 12     | 13         | 14                                         | 15         |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia       | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) |                     | 12                              | 6.932.293  | 12     | 8.769.606  | 12     | 8.031.990  | 12     | 10.000.000 | 12     | 12.000.000 |                                            |            |
| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                     |                                 | 35.464.000 |        | 36.516.000 |        | 37.857.000 |        | 39.753.000 |        | 40.967.000 |                                            |            |
| Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (Kecamatan Panceng)                                                                                                                      | Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)                                                                                                                                           | 100                 | 100                             | 35.464.000 | 100    | 36.516.000 | 100    | 37.857.000 | 100    | 39.753.000 | 100    | 40.967.000 | 7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN PANCENG |            |
|                                                                                                                                                                                        | Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)                                                                                                                             | 100                 | 100                             |            | 100    |            | 100    |            | 100    |            | 100    |            |                                            |            |
|                                                                                                                                                                                        | Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)                                                                                                                                           | 100                 | 100                             |            | 100    |            | 100    |            | 100    |            | 100    |            |                                            |            |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                     |                                 | 35.464.000 |        | 36.516.000 |        | 37.857.000 |        | 39.753.000 |        | 40.967.000 |                                            |            |
| Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                     |                                 |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                                            |            |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                                                             |                                                                                                               |                      |                                 |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                  |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|------------------|------------|--|
| Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)       | 14                   | 14                              | 35.464.000 | 14     | 36.516.000 | 14     | 37.857.000 | 14     | 39.753.000 | 14     | 40.967.000 |                  |            |  |
|                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)                  | 2                    | 2                               |            |        |            | 2      |            |        |            | 2      |            |                  |            |  |
|                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)                   | 14                   | 14                              |            |        |            | 14     |            |        |            | 14     |            |                  |            |  |
|                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 14                   | 14                              |            |        |            | 14     |            |        |            | 14     |            |                  |            |  |
|                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)   | 28                   | 28                              |            |        |            | 28     |            |        |            | 28     |            |                  |            |  |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                           | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                    | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |            |        |            |        |            |        |            |        |            | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                               |                      | 2026                            |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            |                  |            |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                               |                      | TARGET                          | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       | TARGET | PAGU       |                  |            |  |
| 1                                                                                                                                           | 2                                                                                                             | 3                    | 4                               | 5          | 6      | 7          | 8      | 9          | 10     | 11         | 12     | 13         | 14               | 15         |  |
| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                           |                                                                                                               |                      |                                 | 3.531.236  |        | 4.583.022  |        | 4.583.022  |        | 5.363.263  |        | 6.076.887  |                  |            |  |
| Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa                                                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)   | 28                   | 28                              | 3.531.236  | 28     | 4.583.022  | 28     | 4.583.022  | 28     | 5.363.263  | 28     | 6.076.887  |                  |            |  |
| 7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                           |                                                                                                               |                      |                                 | 6.797.400  |        | 6.797.400  |        | 6.797.400  |        | 6.797.400  |        | 6.797.400  |                  |            |  |
| Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)                   | 14                   | 14                              | 6.797.400  | 14     | 6.797.400  | 14     | 6.797.400  | 14     | 6.797.400  | 14     | 6.797.400  |                  |            |  |
| 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                         |                                                                                                               |                      |                                 | 8.677.400  |        | 8.677.400  |        | 8.677.400  |        | 8.677.400  |        | 8.677.400  |                  |            |  |
| Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                               | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) | 14                   | 14                              | 8.677.400  | 14     | 8.677.400  | 14     | 8.677.400  | 14     | 8.677.400  | 14     | 8.677.400  |                  |            |  |
| 7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                                                       |                                                                                                               |                      |                                 | 6.915.400  |        | 6.915.400  |        | 6.915.400  |        | 6.915.400  |        | 6.915.400  |                  |            |  |



## RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

|                                                                                                   |                                                                                                         |    |    |           |    |           |    |            |    |            |    |            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|----|-----------|----|------------|----|------------|----|------------|--|--|
| Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa                   | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen) | 14 | 14 | 6.915.400 | 14 | 6.915.400 | 14 | 6.915.400  | 14 | 6.915.400  | 14 | 6.915.400  |  |  |
| 7.01.06.2.01.0009 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |                                                                                                         |    |    | 9.542.564 |    | 9.542.778 |    | 10.883.778 |    | 11.999.537 |    | 12.499.913 |  |  |
| Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa       | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)            | 2  | 2  | 9.542.564 | 2  | 9.542.778 | 2  | 10.883.778 | 2  | 11.999.537 | 2  | 12.499.913 |  |  |

#### 4.4. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Adapun untuk mencapai target Program Prioritas Pembangunan Daerah, sub kegiatan prioritas dirumuskan secara cermat sebagai langkah operasional yang konkret dan terukur dalam mendukung hal tersebut. Sub kegiatan ini menjadi hal utama dalam mewujudkan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setiap sub kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan daya ungkit tertinggi untuk mencapai *outcome* yang signifikan. Dengan demikian, alokasi sumber daya dapat difokuskan pada kegiatan yang memberikan dampak terbesar bagi kesejahteraan masyarakat, memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dan berkesinambungan dengan Kecamatan diantaranya: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.



Tabel 4.3. Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas  
Pembangunan Daerah.

| NO  | PROGRAM<br>PRIORITAS<br>NAWAKARSA | SUB NAVIGASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OUTCOME                                                     | PROGRAM                                                     | KEGIATAN/SUB<br>KEGIATAN                                                          |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                               | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (4)                                                         | (5)                                                         | (6)                                                                               |
| 1   | GRESIK<br>TUNTAS                  | <b>Gresik Integrated Smart System</b><br><br>Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah ( <i>One Data, One Portal, And Open Access</i> ) | Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)               | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                             | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                             | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                              |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                             | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |
|     |                                   | <b>Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan</b><br><br>Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS.                                                                                                                                                                                                                                                                | Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terasilitasi (%) | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan             |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                             | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                |
|     |                                   | <b>Desa Siap</b><br><br>Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di tingkat Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terasilitasi (%) | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |



# RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

TABEL 4.4. Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Kecamatan Panceng

| Sub Kegiatan                                                                                         | 2026   |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               | Perangkat Daerah  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------|
|                                                                                                      | Target | Anggaran      | Target | Anggaran      | Target | Anggaran      | Target | Anggaran      | Target | Anggaran      |                   |
| Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 3                                                            |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                   |
| Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan Koperasi sektor Produksi                                     |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                   |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)                  | 100    | 10.250.000    | 100    | 28.200.000    | 100    | 48.000.000    | 100    | 58.000.000    | 100    | 65.000.000    | Kecamatan Panceng |
| 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)                                            | 100    | 3.579.172.000 | 100    | 3.583.511.000 | 100    | 3.591.207.000 | 100    | 3.597.656.000 | 100    | 3.603.745.000 | Kecamatan Panceng |
| 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)                                                | 100    | 118.950.000   | 100    | 190.200.000   | 100    | 297.000.000   | 100    | 407.000.000   | 100    | 518.700.000   | Kecamatan Panceng |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)             | 100    | 85.890.000    | 100    | 113.500.000   | 100    | 133.000.000   | 100    | 220.000.000   | 100    | 230.000.000   | Kecamatan Panceng |
| Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 6                                                            |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                   |
| Kegiatan Prioritas Utama : Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa                            |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                   |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (%)             | 100    | 43.602.000    | 100    | 44.895.000    | 100    | 46.543.000    | 100    | 48.875.000    | 100    | 50.367.000    | Kecamatan Panceng |
| 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (%)           | 100    | 43.602.000    | 100    | 44.895.000    | 100    | 46.543.000    | 100    | 48.875.000    | 100    | 50.367.000    | Kecamatan Panceng |
| 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%) | 100    | 35.464.000    | 100    | 36.516.000    | 100    | 37.857.000    | 100    | 39.753.000    | 100    | 40.967.000    | Kecamatan Panceng |
|                                                                                                      |        |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                   |

### 4.5. TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

Pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan cerminan nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Target keberhasilan yang telah ditetapkan didasarkan pada indikator kinerja melalui beberapa sasaran, seperti peningkatan indeks kepuasan masyarakat, percepatan durasi layanan, dan pengurangan tingkat pengaduan. Setiap



## RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

sasaran ini, pada gilirannya, didukung oleh serangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki target kinerja spesifik (*output* dan *outcome*). Dengan demikian, akumulasi pencapaian target dari setiap program dan kegiatan akan menggerakkan tercapainya tujuan strategis secara menyeluruh di akhir periode Renstra.

Tabel 4.5 Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional Dalam RPJMN Tahun 2025-2029

| Program Strategis Nasional/Proyek Prioritas Nasional/Sub Kegiatan | 2026   |          | 2027   |          | 2028   |          | 2029   |          | 2030   |          | Perangkat Daerah |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------|
|                                                                   | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran |                  |
| Program Strategis : -                                             |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                  |
| Proyek Prioritas : -                                              |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                  |
| NIHIL                                                             |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                  |

Tabel 4.6 Daftar Sub Kegiatan Yang Mendukung Asta Cita Pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

| Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                              | 2026   |            | 2027   |            | 2028   |            | 2029   |            | 2030   |            | Perangkat Daerah  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Target | Anggaran   | Target | Anggaran   | Target | Anggaran   | Target | Anggaran   | Target | Anggaran   |                   |
| Asta Cita : 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                   |
| Outcome Prioritas : -                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                   |
| 7.01.03.2.03.0004<br>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (laporan)                                                                                                                                                                           | 3      | 26.500.000 | 3      | 27.000.000 | 3      | 27.500.000 | 3      | 27.500.000 | 3      | 28.000.000 | Kecamatan Panceng |
| Asta Cita : 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.   |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                   |
| Outcome Prioritas : -                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                   |
| 7.01.03.2.03.0002<br>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (desa)                                                                                                                                                                                  | 14     | 40.062.000 | 14     | 41.822.000 | 14     | 43.841.000 | 14     | 48.318.000 | 14     | 50.502.000 | Kecamatan Panceng |
| Asta Cita : 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.   |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                   |
| Outcome Prioritas : -                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |        |            |        |            |        |            |        |            |                   |
| 7.01.03.2.01.0001<br>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (desa)                                                                                                                                     | 14     | 26.500.000 | 14     | 27.000.000 | 14     | 28.000.000 | 14     | 28.500.000 | 14     | 29.000.000 | Kecamatan Panceng |



## RENCANA STRATEGIS

## RENSTRA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2025-

utama (IKU) yang terukur, relevan, dan berkesinambungan. Sebagai contoh, keberhasilan dalam tujuan 'Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik' diukur

Tabel 4.7. Indikator Kinerja Utama PD

| NO   | INDIKATOR                                                                                             | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |             |             |             |             |             | KET  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|      |                                                                                                       |        |                           | 2025         | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |      |
| (01) | (02)                                                                                                  | (03)   | (04)                      | (05)         | (06)        | (07)        | (08)        | (09)        | (10)        | (11) |
| 1.   | 7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN PANCENG                                                            |        |                           |              |             |             |             |             |             |      |
| 2.   | Indeks Perlindungan Anak                                                                              | %      | 71,57                     | 71.62-72.00  | 71.67-72.50 | 71.72-73.00 | 71.77-73.50 | 71.82-74.00 | 71.87-74.50 |      |
| 3.   | Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat                                                               | Indeks | 82,5                      | 78.60-82.50  | 80.30-84.50 | 82.00-87.00 | 83.80-89.50 | 85.50-92.00 | 87.30-94.50 |      |
| 4.   | Rasio Government Expenditure                                                                          | %      | 11,79                     | 35,4         | 40,45       | 40,45       | 40,45       | 40,45       | 40,45       |      |
| 5.   | Indeks Risiko Bencana                                                                                 | Indeks | 105,07                    | 132,58       | 129,42      | 126,42      | 123,55      | 120,79      | 117,17      |      |
| 6.   | Harapan Lama Sekolah                                                                                  | Angka  | 1.397                     | 13.99-       | 14.01-      | 14.08-      | 14.17-      | 14.23-      | 14.27-      |      |
| 7.   | Indeks Ketimpangan Gender                                                                             | Angka  | 0,407                     | 0.401-0.395  | 0.399-0.390 | 0.397-0.385 | 0.395-0.380 | 0.393-0.373 | 0.391-0.370 |      |
| 8.   | Indeks Pelayanan Publik.                                                                              | Indeks | 1,66                      | 2,25         | 2,51        | 2,75        | 3,01        | 3,25        | 3,51        |      |
| 9.   | Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan Desa/kelurahan | %      | 100                       | 100          | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |      |
| 10.  | Nilai IKM                                                                                             | Nilai  | 89                        | 90           | 91          | 92          | 93          | 94          | 95          |      |

Tabel 4.8. Indikator Kinerja Kunci

| NO   | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN 2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KET  |
|------|-----------|--------|--------|------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|      |           |        |        |                        | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |      |
| (01) | (02)      | (03)   | (04)   | (05)                   | (06)         | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12) |
|      | NIHIL     |        |        |                        |              |      | 0    |      |      | 0    |      |
|      |           |        |        |                        |              |      | 0    |      |      | 0    |      |

**BAB V  
PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2026 – 2029 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi / arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan dalam mengalokasikan anggaran dan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai SKPD Kecamatan Panceng berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2026 – 2029 yang berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih, Kecamatan Panceng adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2026 – 2029 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana Strategis Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2026 – 2029 sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam DPA / RKA dan sebagai pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Panceng dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Renstra Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Tahun 2026 – 2029 disusun dengan harapan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2026 – 2029 ini masih perlu penyempurnaan untuk itu mohon adanya saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan penyusunan Renstra SKPD pada masa – masa yang akan datang.

Demikian Renstra Kecamatan Panceng Tahun 2026 – 2029 ini bisa direalisasikan dengan baik demi mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan demi mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Gresik.

**Panceng,      Agustus 2025**  
**CAMAT PANCENG**

**MOHAMMAD SAMPURNO, S.Sos., M.M.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19681129 199302 1 001**